

TRADISI JODDANG DALAM SESERAHAN PERNIKAHAN
PRESPEKTIF ‘URF ABDUL WAHAB KHALAF
(Studi Kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Nada Miladunka Chofiyah

NIM 15210056



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

i

TRADISI JODDANG DALAM SESERAHAN PERNIKAHAN
PRESPEKTIF ‘URF ABDUL WAHAB KHALAF
(Studi Kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Nada Miladunka Chofiyah

NIM 15210056



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan ,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TRADISI JODDANG DALAM SESERAHAN PERNIKAHAN

PRESEPTIF 'URF ABDUL WAHAB KHALAF

(Studi Kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Benar –benar merupakan karya ilmiah yang di susun sendiri , bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain , ada penjiplakan, di susun orang lain, baik secara seluruh atau sebagian , maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 April 2019
Penulis,



Nada Miladunka Chofiyah
NIM 15210056

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nada Miladunka Chofiyah
NIM : 15210056 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang degan
judul :


TRADISI JODDANG DALAM SESERAHAN PERNIKAHAN

PRESPEKTIF 'URF ABDUL WAHAB KHALAF


(Studi Kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsiterseut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk di ajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah
(Hukum Keluarga Islam)


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Malang, 1 April 2019
Dosen Pembimbing


Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968128199903102

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nada Miladunka Chofiyah 15210056, Mahasiswa
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

TRADISI JODDANG DALAM SESERAHAN PERNIKAHAN

PRESPEKTIF 'URF ABDUL WAHAB KHALAF

(Studi Kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus

Dengan Penguji :

1. Drs. H. Moh. Murtadho, M. HI
NIP. 196605082005011001



Ketua

1. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002



Sekertaris

2. Dr.H. M. Aunul Hakim S.Ag, M.H
NIP.196509192000031001



Penguji Utama

Malang, 16 Mei 2019



Dekan,

H. Saifullah, SH, M.Hum
NIP. 196512062000031001

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan secara berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

(Adz-dzari’at : 49)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, Segala puji bagi syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, hidayah, serta karunia yang begitu besar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang Agung Sayyidunaa Muhammad SAW . yang dengan hidayah-Nya dapat mengemban amanah serta membimbing kita kepada jalan yang di ridhoi Allah SWT.


Dengan selesainya penyusunan kripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris , M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah S., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Roibin, M.HI selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk dapat membimbing, mengarahkan, memberikan motifasi, dan memperbaiki dalam penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ikhlas dan sabar dalam membimbing serta memberikan ilmu pendidikan dan pengajaran, semoga Allah SWT mencatat sebagai amal yang sholih.
6. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.
7. Para informan yaitu warga, tokoh masyarakat dan juga tokoh adat yang telah meluangkan waktunya dan juga banyak membantu dalam memberikan informasi tentang tradisi joddang ini, sehingga penulis dapat menggali banyak informasi serta lancar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada kedua orangtua dan keluarga yang selalu mendukung dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat berjalan dan selesai. Semoga saya dapat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan keluarga. Bagi keluarga besar saya ucapkan banyak trimakasih tiada kata yang pantas dapat saya ucapkan karena kalian adalah semangat dan motivator saya dalam menuntut ilmu, agar menjadi orang yang berguna bagi agama dan bangsa.
9. Kepada seluruh teman-teman AS 2015, serta pihak yang baik langsung ataupun tidak telah membantu dalam penulisan skripsi ini, trimakasih sebesar-besarnya.

Semoga skripsi ini dapat memberikamanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis sangat menyadari sangat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang berkesempatan untuk membaca skripsi ini.

Malang, 1 April 2019


Nada Miladunka Chofiyah
NIM 15210056

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori adalah nama Arab dalam bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa arab di tulis dengan bahasa ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan . penulisan judul buku dalam fenomena maupun daftar pustaka , tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standart internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang di gunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang di gunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yaitu transliterasi yang di sandarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987 , sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Translation), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah yang sering di lambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dala trasliterasimya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, naun, apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah di tulis dengan “a”, katar dengan “i”, dlmah denga “u”. Sedangkan panjang masing-masing di tulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قول menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh di gantikan dengan “i”, melainkan dengan tetap di tulis dengan “iy” agar dapt menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begtu juga untuk suara diftong , wasu dan ya’ setelah fathah di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya حور menjadi khayrun

D. Ta’marbuthah (ة)

Ta’marbuthah (ة) di transliterasikan menjadi “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’marbuthah tersebut berada di akhir kalimat , maka ditransliterasikan menggunakan huruf “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka di transliterasikan menggunakan “t” yang di sambung menggunakan kalimat berikut, misalnya : في رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan al-Jalalah

Kata Sandang berupa “al” (ال) dala lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat di sandarkan (idhafah) maka di hilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-imam al Bukhari mengatakan
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitab menjelaskan
3. *Masya 'Allah kana wa malam yasya lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak di lambangkan, karena ada tulisan arab berupa alif.

Contoh : شئ -syai'un امرت -umirtu
 النون -an nau'un تاحدون -ta'khudzuna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, di tulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim di rangkaiakan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut di rangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillaha lahuwa khairur-raziqin.

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antara huruf kapital di gunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang di tulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri gtersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh = وما محمد الا رسول = wa maa Muhammadun illa Rasul

ان اول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wudli'a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga huruf atau harakat yang d hilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh = نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallahi wa fathun qarib

الله الامر جمىها = lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dala bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN

HALAMAN JUDUL..... ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... iii

HALAMAN PERSETUJUAN..... iv

HALAMAN MOTTO..... v

KATA PENGANTAR..... vi

PEDOMAN TRANSLITERASI..... ix

DAFTAR ISI x

ABSTRAK..... xvii

ABSTRACT..... xviii

مستخلص البحث..... xiv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian..... 6

E. Devinisi Operasional..... 7

F. Sistematika Penulisan..... 8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Penelitian Terdahulu..... 11

B. Kerangka Teori 15

1. Pernikahan dalam Islam..... 15

a. Pengertian Pernikahan 15

b. Syarat dan Rukun Nikah 18

c. Hikmah dan Tujuan Nikah	19
d. Pernikahan Adat Jawa	21
2. 'Urf Sebagai Elemen Pembentuk Hukum	23
a. Biografi Abdul Wahab Khallaf	23
b. 'Urf dalam Berbagai Prespektif	24
c. Pembagian 'Urf	25
d. Syarat 'Urf	26
e. Hikmah dan Tujuan 'urf.....	27
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Kondisi Umum Objek Penelitian.....	36
1. Kondisi Objektif Desa Selorejo Kecamatan Dau.....	36
B. Pemahaman	41
1. Praktik dan pelaksanaan tradisi joddang dalam seserahan perkawinan di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.....	41
2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap makna tradisi joddang dalam seserahan perkawinan Prespektif para tokoh masyarakat di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang	55

3. Konsep ‘Urf Perspektif Abdul Wahab Khalaf dan analisis dalam Tradisi joddang yang terjadi di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang	77
BAB V : PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA
 LAMPIRAN
 BUKTI KONSULTASI



ABSTRAK

Nada Miladunka Chofiyah, 1521006, **TRADISI JODDANG DALAM SESERAHAN PERNIKAHAN PRESPEKTIF ‘URF ABDUL WAHAB KHALLAF (STUDI DI DESA SELOREJO KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG)**, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dosen Pembimbing

Dr. H. Roibin, M.HI

Kata Kunci : Joddang, seserahan, ‘urf

Perkawinan merupakan hal yang disunahkan dalam islam untuk melestarikan keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan juga sebagai fitrah manusia di citakan dengan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam melaksanakan perkawinan tersebut terdapat bermacam-macam adat dan istiadat di dalamnya. Salah satunya adalah tradisi joddang dalam seserahan di adat jawa. Tujuan dari peneliti yakni untuk mengetahui bagaimana tradisi joddang dalam seserahan apabila dihubungkan dengan konsep ‘urf prespektif ‘Abdul Wahab Khallaf. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana praktik dan pelaksanaan tradisi joddang dalam seserahan perkawinan di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 2. Bagaimana pandangan para tokoh masyarakat terhadap Makna Tradisi joddang dalam seserahan perkawinan di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang ? 3. Bagaimana konsep ‘Urf Perspektif Abdul Wahab Khalaf dalam Tradisi joddang yang terjadi di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang ?

Adapun Metode Penelitian dalam yang digunakan adalah Metode enelitian Empiris yaitu penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian misalnya prilaku, presepsi, motivasi, tindakan. Jenis data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil dari Penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu adalah tradisi joddang termasuk tradisi yang shohih dan dapat d jadikan landasan hukum karena memunculkan dampak positif dan tidak bertentangan dengan syari’at. Di antara dampak positif yakni dengan adanya tradisi jodag membuat persiapan dalam perkawinan jauh lebih matang, baik laki-laki harus mempunyai pekerjaan terlebih dahulu sebelum meminang seorang wanita, Seorang laki-laki juga lebih memiliki tanggung jawab setelah dan sebelum menikah, karena seorang lak-laki sudah di tuntutan untuk mempunyai bekal sebelum pernikahan. Serta laki-laki juga cenderung memiliki etos kerja yang tinggi dalam bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Adapun yang menyebabkan ‘urf fasid hanya sebagian kecil masyarakat yang melaksanakan. Seperti masih menggunakan kesenian daerah akan tetapi hanya masyarakat minoritas

ABSTRACT

Nada Miladunka Chofiyah, 1521006, **JODDANG TRADITION IN WEDDING PARTICIPATION ON 'URF ABDUL WAHAB KHALLAF PERSPECTIVE (STUDY IN SELOREJO VILLAGE, DAU DISTRICT, MALANG REGENCY)**, Al Ahwal Al Syakhsiyyah Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Malang Islamic University, Advisor: Dr. H. Roibin, M.HI

Keywords: Joddang, gift , urf

Marriage has been abolished in Islam to preserve human existence as a caliph on the earth and also as a human nature desired by pairing between men and women. In carrying out the marriage there are various kinds of customs and contents in it. One of them is the joddang tradition in the surrender in Javanese customs. The aim of the researcher is to find out how the relation between joddang and urf on 'Abdul Wahab Khallaf.perspective? The formulation of the problem in this study are: 1. How is the practice and implementation of the joddang tradition in the delivery of marriage in the Selorejo village, Dau District, Malang Regency? 2. What are the perspective of the community leaders on the meaning of the Joddang Tradition in the delivery of marriage in the village of Selorejo, Dau District, Malang Regency? 3. What is the concept of Abdul Wahab Khalaf, Urf Perspective in the Joddang Tradition that occurs in the village of Selorejo, Dau District, Malang Regency?

research method used is the Empirical Research Method, namely field research. This research is a qualitative research, which is a research procedure that produces descriptive analytical data. And the research approach is a qualitative approach that is to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects such as behavior, perception, motivation, action. The data types used are primary data and secondary data.

The results of this conclusion have conclusions, namely the joddang tradition, including the true tradition and can be made the legal basis because it gives rise to positive impacts and does not conflict with the shari'h. Among the positive effects are the existence of the joodag tradition to make preparation for marriage far more mature, both men must have work first before proposing a woman, A man also has more responsibility after and before marriage, because a man already demanded to have provisions before marriage. And men also tend to have a high work ethic in working to meet the needs of their families. As for the causes of urf fasid only a small part of the community implement it. Like using regional arts but only minority community

مستخلص البحث

نادا ميلا دنكا خفيه، العرف جودانج في المنحة الزواج مفهوم العرف منظر "عبد الوهاب خلف) من قرية سيلوريجو ، داو ، مالانج)، قسم احوال الشخصية، كلية الشريعة، جامع مولانا مالك ابراهيم الأسلاميه الحكومية بمالانج، : الدكتور الحاج رين الماحستر


الكلمات الرئيسية (JODANG) ، المنحة ، و العرف الزواج هو الشيء الذي يسن في الإسلام للحفاظ على الوجود الإنساني كخليفة في الأرض. وحلف فطرة الانسان بالزوج كطبيعة إنسانية بين الرجال والنساء ايضا. في تنفيذ الزواج هناك أنواع مختلفة من العرف والعادة فيها. منها العرف (JODANG) في الجاوى .

الهدف من هذ الباحث لمعرفة كيف عرف (JODANG) في المنحة إذا مرتبطاً بمفهوم منظور عبد الوهاب خلاف. الأسئلة البحث في هذه البحث هو: 1. كيف ممارسة وتنفيذ العرف (JODANG) في المنحة الزواج في قرية سيلورجا ، داو ، مالانج ؟ 2. ما رأي وجيه المجتمع حول معنى العرف (JODANG) في الزواج من قرية سيلوريجو ، داو ، مالانج ؟ 3. كيف مفهوم العرف منظر "عبد الوهاب خلف في العرف (JODANG) الذي في قرية سيلوريجو ، داو ، مالانج ؟

طريقة البحث المستخدمه هي طريقة البحث التجري اي البحث الميداني. اما تستخدم الباحثة المدخل النوعي و إجراء بحثة ينتج بيانات تحليلية وصفية تحليلية . المدخل النوعي لفهم الظواهر ما يتم خضع مدار البحث مثل السلوك ، والإدراك ، والدافع ، والاعمل. نواع من مصدر البيانات المستخدمة هو اساسي الثانوية.

نتيجة هذا البحث تدل على أن تقليدية جودانج تعتبر من التقليدية الصحيحة ويمكن أن تصبح الإطار الحكمي لأنها تتبع الآثار الإيجابية ولم تناقض بالأحكام الشرعية. فمن الآثار الإيجابية هي متانة الاستعداد الناضجة لعقد الزواج، إما أن يسبق الرجل بالعمل قبل أن يتزوج امرأة، أو الشعور بالمسؤولية قبل النكاح وبعده لتكليفه باستيفاء التزويد قبل قيامه بالزواج، وبذل جهده لتنفيذ العمل في استيفاء الاحتياجات الأسروية. وأما العامل الذي يؤدي إلى وقوع العرف الفاسد يكون في أقلية المجتمع، مثل اتخاذهم الفنون التقليدية نحو أقليتهم.





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tradisi Masyarakat Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam pernikahan salah satunya adalah dengan jodang. Tradisi ini semacam barang bawaan yang wajib dibawa bagi pengantin pria ketika diarak ke rumah pengantin wanita dengan barang-barang yang banyak serta dibawa oleh rombongan keluarga yang mengantarkan ke pengantin wanita¹. Barang bawaan ini juga sebagai barang seserahan yang di bawa ketika pengantin pria membawa rombongan keluarganya ke pengantin putri. Biasanya tradisi yang masih dilakukan didaerah jawa ini masih

¹ Yusuf, *Wawancara* (Malang 6 Juli 2018)

dilestarikan dan identik dengan daerah plosok dan pedesaan yang belum banyak tersentuh oleh modernisasi dan globalisasi serta teknologi, dan salah satu daerah yang termasuk pelosok dan pedesaan adalah daerah Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini.

Barang-barang yang dibawa dalam tradisi joddang biasanya antara lain adalah satu peti beras, bermacam-macam kue basah seperti *kucur*, *apem*, *bikang*, *lupis*, *lumpia* dan lain-lain. Serta hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain, dan juga joddang kelapa, beberapa *curung* joddag pisang. Adapun maksud dari joddang tersebut adalah semacam wadah besar berbentuk peti yang digunakan satu jenis barang bawaan. Sedangkan yang menjadi ciri khas dari tradisi joddang ini adalah dengan adanya patung ayam yang dibuat menyerupai ayam hidup, serta ayam tersebut mematok uang yang digantungkan, terdapat pohon uang yang kemudian dipatukan oleh si ayam. Dengan filosofi bahwa hidup mempelai berdua akan diberikan rezeki yang berlimpah setelah menikah nanti. Sedangkan menurut keyakinan masyarakat, semakin banyak joddang yang di bawa maka mempelai laki-laki berarti semakin berwibawa dan menunjukkan ke harmonisan serta kesejahteraan pasangan ketika telah berumah tangga.

Tradisi membawa barang-barang joddang tersebut biasanya sudah menjadi keharusan dan bahkan kewajiban bagi seorang mempelai putra dalam sebuah acara pernikahan walaupun dari pihak mempelai putri tidak meminta mendapatkan joddang dari mempelai putra. Sehingga keluarga dari mempelai putra harus mempersiapkan baik pembuatan maupun dana yang diperlukan. Jika pihak dari mempelai putra tidak mampu dalam hal materi untuk membeli dan

memenuhi barang joddang, maka sanak keluarga dari mempelai putra biasanya mengumpulkan dana dari masing-masing keluarga agar dapat membantu dari pihak mempelai putra yang hendak menikah atau jika hal ini tidak memungkinkan maka, mempelai pria harus bekerja terlebih dahulu sampai memiliki tabungan uang yang cukup untuk menikah dan membeli barang bawaan joddang akan tetapi risikonya adalah dengan menunda pernikahan sampai beberapa tahun dan sampai mempelai pria mampu membeli joddang. Jika dari keluarga mempelai putra sudah berkecukupan, biasanya ia akan lebih banyak dalam membawa barang bawaan joddang dalam pernikahannya seperti sepeda motor, mobil, dan barang-barang lainnya yang di bawa ketika seserahan pengantin putra kepada pengantin putri.

Tradisi tersebut mempunyai pengaruh yang positif dan juga negatif bagi pelaku adat yang berada di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Adapun beberapa efek positif dari adanya adat istiadat joddang ini adalah adanya tanggung jawab secara materil yang di bebaskan kepada seorang pria yang hendak menikah untuk lebih memikirkan dana yang akan digunakan untuk seserahan jodang pada saat pernikahan². Hal ini tentu berkaitan dengan semangat dan juga etos kerja bagi seorang laki-laki untuk lebih giat dalam bekerja dan memiliki nilai lebih dalam semangat mencari harta benda yang banyak sedikit akan berimbang pada tanggung jawab materil kelak setelah menikah. Adapun efek negatif dari tradisi jodang ini adalah adanya pembebanan dalam menikah yang berimbang apabila pelaku adat tidak melakukan maka akan ada sanksi adat yang berdampak secara tidak langsung baik langsung maupun tidak langsung. Efek lain yang dapat

² Asmaul, wawancara (Batu, 6 Juli 2018)

ditimbulkan dari tradisi tersebut apabila pelaku tradisi merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, maka akan membebankan bagi pelaku adat, apalagi sampai harus meminjam uang sehingga membebankan pelaku adat.

Tradisi jodang ini sengaja dipilih oleh peneliti dan dibahas dalam penelitian ini karena berdasarkan beberapa pertimbangan dan alasan. Pertama, tradisi jodang ini merupakan sebuah tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Kedua, tradisi jodang ini menarik untuk dikaji sebab jika ditelusuri lebih dalam karena mengandung pro dan kontra dalam setiap pandangan. Baik dalam wilayah akademik ataupun non akademik dan masih menjadi kajian sangat menarik. Ketiga, konteks tradisi jodang dalam seserahan perkawinan ini juga tidak dilaksanakan seperti pada jaman dahulu. Dan nilai-nilai masyarakatpun sudah mulai bergeser. Walaupun di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini masih begitu kental dan diterapkan.

Teori yang akan digunakan dalam menganalisis oleh penulis dalam penelitian ini adalah teori 'urf dan juga untuk mengetahui sejauh mana legalitas dalam tradisi ini, apakah islam sebagai sebuah agama yang bersikap toleran terhadap tradisi tersebut atau justru sebaliknya, dalam arti tidak melegalkan konsep dari tradisi ini.

Tradisi dalam hal ini ada 2 pendapat yang menyamakan dan membedakan antara 'urf dengan adat. Menurut 'Abdul Wahab Kallaf, antara 'urf dan adat tidak mengandung perbedaan yang signifikan. Misalnya dalam ungkapan hadza sabit bi

al-‘urfi wa al-‘adah yang berarti ketentuan ini berdasarkan ‘urf dan adat. Maka yang di maksud dari ‘urf dan adat adalah sama adapun pendapat fuqoha yang berpendapat bahwa keduanya adalah berbeda³.

Tradisi atau adat harus memenuhi berbagai macam syarat ‘urf . di antara syarat ‘urf bisa di jadikan sebagai dasar adalah :

الأیخالف العرف نصاباً شرعياً من كتاب أو سنة

“Tradisi yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nash yang ada, baik berupa al kitab atau as sunnah⁴”

Dalam syarat tersebut yang di maksud dalam tradisi ini adalah tradisi shahih, sehingga tidak bertentangan seperti dasar yang di maksud di atas tidak samapai bertentangan dengan nash dan al-quran. Dapat di golongan bertentangan atau tdak dengan nash dan al-quran adalah apabila mengandung unsur yang akan di bahas dalam penelitian. Apakah ‘urf yang di maksud termasuk ke dalam ‘urf shohih atau, ‘urf yang fasid yang tidak di bolehkan oleh syari’at.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang di sampaikan , ada beberapa rumusan masalah yang di dapatkan :

4. Bagaimana praktik dan pelaksanaan tradisi joddang dalam seserahan perkawinan di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

³ Yudi Adiando, "Tadisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa, Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban", Tesis, (Malang , UIN Maliki Malang, 2016 ,) 31

⁴ Yudi Ardianto, *Tradisi...* 37

5. Bagaimana pandangan para tokoh masyarakat terhadap Makna Tradisi joddang dalam seserahan perkawinan di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang ?
6. Bagaimana konsep ‘Urf Perspektif Abdul Wahab Khalaf dalam Tradisi joddang yang terjadi di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan di adakanya Proposal ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan dan memahami Tradisi joddang dalam seserahan perkawinan di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Untuk Mendeskripsikan Makna Tradisi joddang dalam seserahan perkawinan Prespektif para tokoh masyarakat (Elit adat, Pemerintah, Agama) di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
3. Untuk mendeskripsikan dan menghasilkan konsekuensi sosial dari Tradisi joddang dalam ‘Urf Perspektif Abdul Wahab Khalaf bagi masyarakat khususnya masyarakat desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian Tradisi joddang dalam seserahan perkawinan perspektif ‘urf Abdul Wahab Khalaf .(Studi Kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis adalah manfaat secara teori yang dapat di ambil dari penelitoan oleh pembaca. Penelitian ini di harapkan juga dapat memberikan wawasan yang luas bagi pembaca mengenai Tradisi joddang dalam seserahan perkawinan perspektif ‘urf Abdul Wahab Khalaf. Studi Kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah manfaat yang dapat di pakai atau di terapkan secara langsung . sehingga anfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Memperluas wawasan keilmuan peneliti khususnya, bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca tentang Tradisi joddang dalam seserahan perkawinan perspektif ‘urf Abdul Wahab Khalaf, Studi Kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- b. Dapat menjadi refrensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dengan tema dan pembicaraan yang serupa di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Penelitan Membutuhkan pembeda dengan penelitian lain, begitu pula dalam peelitian ini perlu adanya pemahaman dalam maksud serta tujuan di buatnya penelitian ini. oleh karena itu, di perlukan adanya Definisi Operasional guna untuk menjelaskan kata kunci yang terdapat dalam Penelitian ini. Definisi Operasional adalah : Penjelasan dari kata kunci dari sebuah penelitian. Pada penelitian ini terdiri dari :

Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Perkawinan (menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seserahan adalah Tradisi upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin.

Jodang adalah sebuah wadah atau tempat yang digunakan dalam tradisi seserahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pelosok di Jawa dengan konsep pengantin pria membawa barang-barang dan makanan yang melebihi dari seserahan biasanya

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat memahami penulisan dengan ringkas dan sistematis maka penulis secara garis besar mengelompokkan penelitian ini menjadi lima bab dan di dalam bab tersebut masing-masing sub-sub bab yang akan diuraikan sekilas sebagai berikut.

Pertama, BAB I adalah pendahuluan, bab pertama ini menyajikan latar belakang pada judul yang telah dipilih dan di dalam latar belakang tersebut disebutkan logika berpikir peneliti mulai dari piramida apa yang dipakai, kronologi dari permasalahan peneliti, serta kerangka teori yang akan dipakai. Dalam latar

belakang juga menyajikan gambaran sekilas tentang tradisi joddang dan bagaimana konflik di hubungkan dengan teori serta sekilas tentang teori apa yang digunakan untuk menjadi pisau analisis bagi sebuah kasus tersebut. Dan di lanjutkan dengan rumusan masalah yang di rangkum menjadi 3 rumusan masalah, kemudian di lanjutkan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian sehingga dala bab 1 ini terangkum sekilas isi dari penelitian ini . kemudian yang terakhir dala bab 1 di lanjutkan denan devinisi operasional yakni gambaran sekilas mulai dari BAB I –V yang di gabarkan oleh penulis sekilas mulai per- BAB nya..

Di lanjutkan pada BAB II yang berisi tentang kajian pustaka, yakni berisikan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian yang di kaji oleh peneliti. Pada bab ini juga terdapat kerangka teori yang menjelaskan mengenai uraian-uraian yang mendalam mengenai konsep ‘urf. Mulai dari Biografi Abdul Wahab Khalaf, Konsep ‘Urf yang di gagaskan oleh Abdul Wahab Khalaf sampai hubungan dengan seserahan dalam pernikahan adat serta uraian tentang konsep ‘urf dan seserahan dalam pernikahan adat.

Kemudian di lanjutkan pada BAB III yang membahas tentang metode penelitian dimana isinya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Dala metode penelitian ini peneliti menghubungkan antara metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini. Sebagai contoh metode pengumpulan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Karena dala pengumpulan data peneliti memang

menggunakan cara-cara tersebut sebagai cara mengumpulkan data. Dalam kata lain peneliti tidak asal memasukkan metode penelitian dalam penelitian ini.

Di lanjutkan BAB IV pada bab ini penulis memfokuskan diri pada pembahasan analisis tentang tradisi jodang dalam pernikahan prespektif 'urf sehingga memunculkan temuan baru yang di harapkan dalam sebuah penelitian. Dalam bab iv ini peneliti menuliskan hasil wawancara yang sudah di hubungkan dengan rumusan masalah, artinya yang di tuliskan oleh peneliti adalah data-data yang memang di perlukan untuk pencarian data dalam rumusan masalah dan setelah penulis menuliskan perkataan asli dari narasumber kemudian penulis mengartikanya dalam bahasa indonesia yang kemudian menjabarkan dan menguraikan hasil tersebut dengan bahasanya sendiri. Setelah itu penulis menghubungkan dengan data-data sekunder dalam teori sehingga menghasikan perpaduan antara data primer dan data sekunder.

Dan terakhir merupakan bab penutup yaitu BAB V . pada bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian ini adalah bagian akhir yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Dalam bab ini juga di temukanlah temuan-temuan baru hasil dari sebuah penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti sebelumnya biasanya berupa buku, tesis, skripsi, jurnal dan lain-lain. Penelitian terdahulu yang di cantumkan memiliki keterkaitan dengan judul masalah yang akan peneliti lakukan. Baik dari segi tema, metode ataupun jenis penelitian. Dan tentunya dari sekian penelitian terdahulu yang akan di bahas oleh peneliti, memiliki perbedaan. Hal ini juga sebagai bentuk menghindari adanya plagiasi.

Penelitian pertama berjudul tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Tesis ini di buat tahun 2016 oleh Yudi Ardianto (13780031) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini Memaparkan bagaimana Tradisi perhitungan Dino atau biasa di sebut perhitungan hari dalam masyarakat jawa dengan di hubungkan atau di kaitkan dengan ‘urf prospektif Abdul Wahab Khalaf dan juga teori simbolik interpretatif yakni teory yang dibuat oleh Clifford Geertz. Dalam pengaitan antara tradisi dengan ‘urf peneliti menggunakan analisis ‘urf untuk mengetahui legalitas yang tradisi petung dalam hukum islam dan menghasilkan kesimpulan bahwa tadisi ini merupakan ‘urf shohih karena tidak di temukan unsur-unsur yang bertentangan dengan nash. sedangkan teori yang di gagas oleh Clifford Geertz digunakan untuk mengurai pernak pernik instrumen kebudayaan dalam prosesi pernikahan dan menghasilkan tiga sistem nilai, yakni sistem kognitif, evaluatif dan simbol.

Penelitian kedua berjudul Makna Simbolik Serah-serahan Dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Profinsi Riau. Jurnal ini di buat oleh Retno Widyarti tahun 2015 Jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.

Dalam jurnal tersebut berisi tentang Upacara serah-serahanyakni upacara dalam perkawinan dimana pengantin putra di antarkan oleh keluarga serta kerabatnya menuju rumah puti dan sebaliknya. Dengan membawa beberapa

barang dan makanan.tradisi yang di lakukan oleh masyarakat desa tanjung yang telah kikis akibat pengaruh Globalisasi serta kurangnya mendapat dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu dengan jurnal ini penulis mengutarakan agar masyarakat melestarikan budaya ini dan mempertahankanya.

Ketiga adalah skripsi dengan judul Presepsi Masyarakat Mengenai Peningset dalam Tradisi Srah-Srahan Perkawinan Adat Jawa di Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi ini di buat oleh Rata Kristian Tari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Skripsi ini membahas tentang kebiasaan masyarakat untuk mempertahankan tradisi Penigset atau srah-srahan atau yang biasa di kenal dengan baang-barang khusus untuk mempelai putri yang merupakan kebutuhan pribadi dari mempelai putri memiliki beberapa filosofi di masyarakat. Di antara makna filosofi dadi srah-srahan ini adalah menggambarkan roda hidup , liku-liku dan naik turun kehidupan manusia dari lahir hingga kematian. Dan menghasilkan kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya tradisi turun temurun ini.adapun ada masyarakat yang tidak setuju karena menganggap akan membebani bagi pihak laki-laki.

Keempat skripsi berjudul Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakara Dan Yogyakarta oleh Fatkhur Rohman (104111012) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Searang tahun 2015.

Menghasilkan kesimpulan bahwa prosesi adat kraton sangat banyak mulai dari siraman, lamaran, pingitan dan lain-lain hingga ijab qobul. Makna yang

terkandung dalam setiap prosesi begitu banyak filosofi yang terkandung dan masyarakat meyakini hal tersebut. Tradisi Surakarta dan Yogyakarta umumnya memiliki persamaan dan perbedaan baik secara simbol maupun secara makna.

	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yudi Ardianto. (13780031) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok	Persamaan terletak pada teori yang digunakan salah satunya dengan 'urf prespektif Abdul Wahab Khalaf	Perbedaan terletak pada sub bahasan dengan menggunakan teori simbolik interpretatif dan juga pada objek penelitian.
2.	Retno Widyarti tahun 2015. Jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.	Makna Simbolik Serah-serahan Dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Profinsi Riau.	Persamaan terletak pada pembahasannya tradisi seserahan.	Perbedaannya yakni memaparkan tinjauan hukum islamnya, sedangkan penelitian kali ini dengan memaparkan Tradisi Joddag dalam Prespektif 'urf Abdul Wahab Khalaf
3.	Rata Kristian Tari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Bandar	Presepsi Masyarakat Mengenai Peningset dalam Tradisi Srah-Srahan Perkawinan Adat Jawa di Kampung Kota Gajah	Persamaan terletak pada pembahasan Tradisi pada pernikahan.	Perbedaannya yakni memaparkan tinjauan hukum islamnya, sedangkan penelitian kali ini dengan memaparkan Tradisi Joddag dalam Prespektif

	Lampung	Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah		'urf Abdul Wahab Khalaf
4.	Fatkhur Rohman. tahun 2015 (104111012) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo	Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta Semarang	Persamaan terletak pada pembahasan Tradisi pada pernikahan.	Perbedaannya yakni memaparkan tinjauan hukum islamnya, sedangkan penelitian kali ini dengan memaparkan Tradisi Joddag dalam Prespektif 'urf Abdul Wahab Khalaf

B. KERANGKA TEORI

1. Pernikahan dalam Islam

a. Pengertian Nikah

Perkawinan dalam berbagai literasi lebih di kenal familiar dengan istilah nikah atau zawaj. Kedua kata tersebut sering di pakai oleh orang arab untuk menyebut sebuah perkawinan.⁵ nikah artinya adalan sebuah perkawinan yang suci, sedangkan akad adalah perjanjian. Jadi dapat di gabungkan dari kedua makna tersebut adalah perjanjian yang suci untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan yang terdiri dari wanita dan laki-laki atau dalam bahasa keluarganya di kenal dengan antara suami dan istri untuk membentuk keluarga ang bahagia dan kekal.⁶

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta.Penada Media.2006. h 35

⁶ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta.Bumi Aksara.1996. h 1

1. Prof Mahmud Yunus dalam bukunya mengatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual (bersetubuh).⁷
2. Prof . Dr Hazairin S.H mengatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah seksual . apabila tidak ada persetubuhan maka tidak ada tenggang waktu menunggu masa iddah dengan laki-laki lain.

Al mahalliy berkata :

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج

“Akad itu perjanjian yang mengandung maksud memperbolehkan hubungan dengan menggunakan lafadz na-kaa-kha atau za-wa-ja”.

3. Menurut ensiklopedi dinyatakan bahwa pernikahan adalah : akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafadz nikah atau kawin.
4. Menurut KHI perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsqon gholidon untu menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.⁸
5. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal bedasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara itu, dasar hukum nikah dalam al-Qur’an dan hadis yakni

sebagai berikut :

⁷ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Indonesia.Jakarta. Tintamas. h 1

⁸ M Depag RI. Kompilasi Hukum Islam. h17

Al- Qur'an surat ad zariat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan secara berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Al – Qur'an surat an-Nur ayat 22 :

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mnemampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui”

Perkawinan juga sangat di anjurka sebagaimana dalam hadis di bawah ini :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصرواحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فان له وجاء.

“Wahai para pemuda siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu

lebih menghalangi penglihatan maksiat yang lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah bepauasa karena puasa itu akan menjadikanya sebagai perisai (dalam mengekang syahwat)”.⁹

Pada dasarnya islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi dalam beberapa kondisi ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hukum asal perkawinan.

b. Syarat dan rukun nikah

1) Pengertian rukun dan syarat nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dalam sebuah ibadah dan yang menentukan sah dan tidaknya. Dan yang termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut, contoh : jika pernikahan berarti rukunya adalah adanya pengantin wanita dan pria. Sedangkan syarat yaitu : sesuatu yang mesti ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Akan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut, contoh : aurat dalam shalat.¹⁰

a) Rukun Nikah

Jumhur sepakat bahwa rukun nikah itu terdiri atas :

- 1) Adanya calon suami dan istri
- 2) Adanya wali dari pihak wanita
- 3) Adanya dua orang saksi

⁹ Yudi Ardianto,

¹⁰ Hamid Hakim, Mubadi Awwaliyah juz 1.Jakarta.Bulan Bintang.1976. h 9

4) Sighat akad nikah.¹¹

b) Syarat nikah

Syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya sebuah perkawinan. Syarat sahnya perkawinan ada 2 yakni :

- 1) Calon perempuannya halal di nikahi oleh laki-laki yang akan menjadikana istri. Dalam kata lain seorang istri bukan dari orang yang haram di nikahi.
- 2) Akad nikahnya di hadiri para saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah 2 orang laki-laki, baligh, berakal, melihat , bukan bdak, islam, dan saksi bisa mendengar.

c. Hikmah dan tujuan pernikahan.

Hikmah perkawinan di antaranya adalah :

- 1) Naluri seksual, naluri seksual adalah naluri yang inti dari sebuah pernikahan. Dengan adanya banyak pengaruh negatif apabila tidak kunjung menalurkan hasrat seksual maka dengan menikah pengaruh negatif bisa di hilangkan.
- 2) Perkawinan adalah cara agar manusia dapat berkembang bak, atau melanjutkan keturunan.
- 3) Perkawinan adalah cara terbaik menyalurkan perkawinan keibu-an dan kebapak-an.
- 4) Dapat membangun keluarga bersama karena keluarga adalah pondasi utama bagi bangsa dan agama.¹²

¹¹ Zakiyah Derajat. Ilmu Fiqh Jilid 2. Yogyakarta. Dana Bakti. 1995. H 38

Sedangkan tujuan perkawinan adalah :

- 1) Melaksanakan perintah Allah S.W.T

Firman Allah S.W.T

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

“Dan kawikanlah orang-orang yang sendiri di antaranya kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hama-hambamu sahayamu lelakimu dan hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Pemberi.”

Dari ayat di atas dapat di tarik garis besar yakni :

- a) Islam tidak menganjurkan umatnya embujang dan menggadis ketika ia sudah sampai waktu untuk menikah.
- b) Islam juga menganjurkan sanak keluarga yang memiliki anggotakeluarga yang single agar segera menikahnya apabila telah mampu dan sudah saatnya.

¹² Sayyid Shabiq, ilmu Fiqh. h 83

- c) Pernikahan bukan hanya sebagai perintah agama dan mengikuti sunnah Rasulullah, akan tetapi, pernikahan juga untuk menyalurkan hawa nafsu seksual manusia serta meringankan penderitaan ekonomi.
- d) Menjaga nafsu agar sehat dan bersih
- e) Menjaga nasab agar tetap pada nasab yang baik.
- f) Membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah dan kekal.

d. Pernikahan Adat Jawa

Pernikahan dalam balutan tradisi sering kali menjadi sebuah tradisi yang bermacam-macam di Indonesia, di antaranya adalah tradisi Jawa, tradisi Madura, tradisi Sunda dan lain-lain. Tradisi dapat di artikan sebagai seperti segala sesuatu yang menjadi sebuah kebiasaan, ajaran atau hal sebagaimana, yang di wariskan secara turun temurun dari nenek moyang atau segala sesuatu yang di transmisikan, atau di wariskan oleh masa dahulu kepada masa sekarang.

Tradisi ini biasanya juga merupakan tingkah laku, kebiasaan, tatacara dan term tradisi yang di maksudkan untuk menunjukkan kepada suatu nilai , norma, adat dan kebiasaan masyarakat dengan tujuan untuk di pertahankan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Hassan Hanafi memberikan pengertian lain dari adat yakni sesuatu dari warisan lampau yang sampai masa lampau yang sampai kepada kita, dan termasuk kebudayaan kita yang berlaku. Oleh karena itu, tradisi dalam pengertian yang paling elementer

yakni sesuatu yang di transmisikan atau di wariskan dari masa lalu ke masa sekarang (kini).¹³

Tradisi di bentuk melalui dua cara. Cara pertama, yakni munculnya tradisi ini dari sebuah mekanisme yang spontan dan tidak wajar sehingga membentuk sebuah tradisi yang tidak di harapkan serta dalam hal ini melibatkan rakyat banyak. Karena alasan tertentu individu tersebut menemukan historis yang menarik, karena kecintaan, ketakjuban dari sebuah tradisi tersebut menjadikan keinginan untuk menyebarkan dan mengajarkan kepada rakyat banyak. Sikap tersebut dapat di aktualisasikan dengan perubahan perilaku menjadi adanya upacara, ritual, norma dan lain lain yang menjadi sebuah ciri khas dari adat atau tradisi.

Kedua, muncul dari pernyataan mekanisme paksaan. Sesuatu yang di anggap tradisi di pilih dan di jadikan perhatian umum dan paksaan oleh pihak yang lain. Contoh : seorang Raja memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Diktator menarik perhatian rakyatnya terhadap kejayaan bangsa di masa lalu, dan sebagainya.

Masyarakat Indonesia memiliki bnyak sekali tradisi yang berkembang di masyarakat terutama perihan tradisi perkawinan. Di masyarakat banyak sekali tradisi-tradisi dalam resepsi perkawinan yang berlaku hingga kini. Khususnya, tradisi yang berkaitan dengan seserahan pengantin dalam upacara perkawinan. Adapun dalam tradisi Jawa, adat yang berlaku di masyarakat biasanya ialah seserahan dari pengantin putra ke

¹³ MF. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama* (UIN-Malang Press), h.21

pengantin putri kemudian di susul dengan ngunduh mantu yang dari pengantin putri ke pengantin putra.

Tanah Jawa juga merupakan daerah yang sangat kental akan mitos dan kepercayaan Anemisme dan Dinamismenya. Seperti adat dan banyaknya filosofi dari Tradisi joddang dalam seserahan di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini yang masih di jalankan secara turun temurun hingga sekarang.

2. 'Urf Sebagai Elemen Pembentuk Hukum.

a. Biografi Abdul Wahab Khalaf

Nama yakni Muhammad bin 'abd al-wahab adalah seorang teologi agama islam dan seorang tokoh pemimpin keagamaan yang pernah menjabat sebagai mufti di daulah su'udiyah yang sekarang berubah menjadi Saudi Arabia. Lahir dan wafat pada tahun (1115 – 1206 H / 1701 – 1793 M) berumur 88/89 tahun. Syaikh 'Abd al-wahab khalaf di lahirkan di kota Uyainah (Najd). Beraliran Sunni Salafi. Ayahnya bernama Syaikh Muhammad bin 'abd al wahab al-Najdi adalah tokoh agama, sedangkan kakaknya adalah seorang qadhi (mufti besar) dan sumber masyarakat Najd menanyakan masalah yang bersangkutan dengan agama.

Syaikh 'abd al-wahab khalaf berhasil menghafalkan juz 30 daa al quran sebelum berusia 10 tahun, setelah menghafalkan al-quran dengan ayahandanya, beliau di kirim ke luar daerah untuk melanjutkan belajar. Setelah berusia dewasa beliau di ajak ayahnya untuk pergi ke tanah suci makkah untuk menunaikan rukun islam yang ke lima. Akan tetapi beliau tidak pulang ke rumah setelah

melaksanakan haji, akan tetapi beliau tetap tinggal di Makkah al Mukarramah untuk menuntut ilmu. Beliau berguru pada ulama besar pada zamanya di Makkah al Mukarramah yakni Syaikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif an Najid dan Syaikh Muhammad Hayal al-Sindi. Beliau menimba ilmu kepada beliau berdua dengan maksimal.

Setelah beberapa menetap di Makkah, beliau melanjutkan belajarnya ke Madinah dan pindah ke Basrah dan banyak ilmu yang beliau peroleh terutama di bidang hadist dan mustholahnya. Fiqh dan ushul fiqhnya serta ilmu grammatikanya atau ilmu qowaidh nya.¹⁴

b. ‘Urf dalam Berbagai Prospektif

Secara lughoh atau etimologi kata al-‘urf berasal dari huruf ‘ain , ra’ dan fa’. Dalam kata tersebut dapat diartikan kenal. Dapat juga muncul kata ma’rifah (yang di kenal), dan kata ma’ruf (yang di kenal sebagai kebaikan).

Adapun dari segi istilah atau terminologi kata ‘urf mengandung makna :

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَافُهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تُأَلَّفُهُ
اللُّغَةُ وَلَا يَنْبَادِرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka atau suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam

¹⁴ Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. Jakarta. Media Cita.2010. h 22

pengertian etimologi , dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan kata lain.”¹⁵

Sedangkan kata ‘urf sendiri dalam terminologi sama dengan istilah al-‘adah (kebiasaan) yaitu :

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

“Sesuatu yang telah mantap dalam jiwa dari seg dapatnya di terima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”

Kata aladah sendiri juga merupakan pengertian sigkat dari suatu perbuatan yang di lakukan secara mengulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat. Adapun al-‘urf atau al ‘adah sendiri di bagi menjadi dua bentuk yaitu

- a. Al ‘urf qouli (kebiasaan dalam bentuk perkataan). Misalnya : prosesi siraman yang terdapat pada upacara pernikahan.
- b. Al ‘urf fi’li (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). Misalnya : kalimat “kamu saya kembalikan ke orang tuamu yakni mengandung arti talak”

1) Pembagian al ‘urf

Di tinjau dari segi jangkauanya, ‘urf dapat di bagi menjadi 2 yakni :

- a. Al-‘urf ‘amm yakni sebuah kebiasaan yang bersifat umum, dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dalam wilayah yang luas. Misalnya :

¹⁵ Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. Jakarta. Media Cita.2010. h 209

membayar kendaraan umum dengan harga tertentu yang telah di sekapati.

- b. Al-‘urf al khash yakni ‘urf yang berlaku di masyarakat tertentu dan khusus pada masyarakat tertentu. Misalnya : tradisi joddang ini berlaku pada adat jawa pelosok saja. Dan hanya di daerah tertentu saja.

Kemudian di tinjau dari segi keabsahannya al-‘urf dapat di bagi menjadi dua yakni:

- 1.) Al-‘urf ash-shohihah (‘urf yang absah)

Yakni adat istiadat dari masyarakat yang sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan hukum islam. dengan kata ain tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal dan sebaliknya.

- 2) Al-‘urf al-fasidah (‘urf yang rusak atau salah)

Yakni adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan syariat islam, atau kebalikan dari al-‘urf ash-shohihah.¹⁶

1. Kedudukan ‘urf sebagai dalil syara’

Pada dasarnya semua ulama myepakati kedudukan al’urf ash shohihah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi di antara mereka yang paling menggunakan al-‘urf adalah hanafiyah dan malikiyah . sedangkan ualama syafi’iyah dan hanabilah tidak terlalu menggunakan al’urf.

Berdasarkan dali-dalil ulama hanafiyah dan malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengana’urf yakni :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

¹⁶ Abd Rohman, Ushl Fiqh, h 211

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

النَّبِيُّ بِالْعُرْفِ تَأْبِتُ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“Yang berlaku berdasarkan ‘urf (seperti) yang berlaku dalam dalil syara’.”

النَّبِيُّ بِالْعُرْفِ كَالْتَأْبِتِ بِالنَّاسِ

Yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku berdasarkan nash’

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَا بَطْلُهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatas di dalamnya, bahkan juga tidak ada batas dari segi kebahasaan, maka pemerlukannya di rujukan kepada ‘urf.¹⁷

c. hukum dapat berubah karena perubahan ‘urf

‘urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Oleh karena itu, hukum juga mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan kondisi waktu dan zamanya. Dalam hal tersebut berlaku kaidah sebagai berikut :

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الزَّمَنِ وَالْمَكَانِ وَالْأَحْوَالِ وَالشَّخْصِ وَالْبَيِّنَاتِ

“Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu ,tempat ,keadaan , individu, dan perubahan lingkungan.”

¹⁷ Abd. Rahman, *Ushul Fiqh. h 211*

Kaidah ini sangat di butuhkan dalam menyikapi semakin majunya dunia globalisasi dan teknologi. Adapun contoh berubahnya hukum karena ‘urf adalah :

Ulama salaf berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menerima upah atau honor sebagai guru yang mengajarkan al-quran atau pelajara syariat. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman ulama kontemporer membolehkan adanya pemberian bisyaroh atau upah tersebut¹⁸



¹⁸ Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*. h 216



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian Tradisi joddang dalam seserahan perkawinan prespektif ‘urf Abdul Wahab Khalaf (Studi Kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Dapat dilihat dari jenisnya , penelitian ini di golongan pada penelitian empiris. Penelitian empiris adalah peneliti meneiti degan data-data yang di peroleh di lapangan dengan informan yang berbeda-beda dan dengan cara wawancara. Penelitian ini di ambil data primer dari data lapangan yakni melalui

wawancara langsung dengan pihak narasumber yang pernah menerima ataupun memberikan joddang pada pekawinanya. Data sekunder dari buku, jurnal, dan data sekunder dari dokumentasi yakni pernyataan yang di dapat dai narasumber yang ada di lapangan.

Penelitian ini adalah penelitian yang mengaitkan langsung dengan perilaku nyata seseorang yakni orang yang pernah menerima seserahan joddang maupun orang yang pernah memberikan joddang bagi istrinya dulu. Maka penelitian ini untuk mengetahui tradisi yang dijalankan merupakan tradisi shohih atau fasiq

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki fenomena Tradisi Joddang yang berkaitan langsung dengan sosial masyarakat dan masalah manusia. Pada pendekatan ini ditekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial.

Data yang di kumpulkan juga bukan berupa angka-angka, akan tetapi merupakan wawancara, dan dokumen-dokumen lain karena tujuan penelitian untuk memaparkan tujuan empirik di balik feomena.juga data yang akan disajikan berupa hasil wawancara dengan para narasumber di lapangan.

C. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian yakni di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang . Desa Selorejo memang tergolong jauh dari kota dan bisa di bilang termasuk pelosok kota. Namun, seiring berjalanya waktu desa ini mulai ramai dan

banyak pendatang yang membangun rumah dan bertempat tinggal di daerah itu. Namun sejauh ini, masih tergolong pedesaan dan pelosok. Sehingga adat Tradisi joddang ini masih berlaku kental di desa ini. Tradisi jodang tersebut adalah termasuk adat istiadat dari pulau Jawa. Akan tetapi setelah peneliti melakukan pra riset, desa selorejo adalah desa yang hampir seluruh masyarakatnya melakukan seserahan dengan tradisi joddang ini. Oleh karena itu, peneliti meneliti di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

D. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang di pakai dalam penelitian adalah data kualitatif, bukan merupakan angka-angka namun merupakan deskriptif.

b. Sumber data

Penelitian ini merupakan gabungan dari dua sumber yaitu :

1) Data Primer

Data primer di peroleh langsung pada saat wawancara di lapangan, dengan cara mewawancarai informan dan terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi . Peneliti mewawancarai beberapa tokoh dalam hal ini antara lain : seorang elit agama dalam hal ini adalah seorang ustad, Elit adat dalam hal ini adalah sesepuh desa tersebut, elit pemerintah yang di wakili oleh RT dan RW setempat. Dan orang-orang pernah mendapat dan memberikan jodang dalam pernikahan mereka.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder yang merupakan data pendukung yang di peroleh dari buku, artikel,jurnal, tesis yang menunjang informasi dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Demi mendapatkan data yang dapat di pertanggung jawabkan dan teruji ke valid anya, maka dalam penelitian ini penelitian penulis menggunakan :

a. Wawancara

Dalam tahapan ini pneliti mengumpulkan data menggunakan metode wawancara yaiu dengan menggali data dai para informan untuk memperoleh informasi yang dalam serta banyak. Untuk itu peneliti perlu mewawancarai beberapa elit adat, tokoh agama, dan narasumber yang berperan angsung dalam adat tersebut.

Narasumber yang akan di wawancarai antara lain :

1. Elit Agama, akan mewawancarai ustad Udin yang yang merupakan tokoh agama dalam desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Elit Adat, akan mewawancarai pak Zaenal sebagai tokoh sesepuh dari desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

3. Elit pemerintah, akan mewawancarai pak Rianto sebagai Ketua RT desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
4. 4 orang yang pernah memberi jodang kepada istrinya terdahulu dalam seserhan pernikahannya,
5. 4 orang yang pernah dan menerima seserahan jodang dahulu dalam seserahan perkawinannya. Sehingga adanya data yang di dukung dengan banyaknya narasumber akan lebih menguatkan data yang telah di cari oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian data yang digunakan oleh peneliti dengan cara terjun langsung dalam masyarakat dan mencari data kemudian di hubungkanlah data yang di peroleh di lapangan dengan data-data yang ada dalam buku, artikel, maupun data ilmiah lainnya.

c. Observasi

Observasi yakni peneliti terjun langsung dan acara tradisi jodang tersebut dan juga peneliti mengamati langsung prosesi seserahan dalam tradisi jodang dan peneliti juga menyaksikan prosesi acara seserahan tradisi jodang mulai dari awal prosesi sampai akhir selesainya prosesi seserahan.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

Setelah data lapangan terkumpul melalui wawancara, maka selanjutnya mengolah dan menganalisis data. Pengolah data pada penelitian ini adalah melalui tahapan yakni :

a. Editing.

Pada tahapan editing, penulis meneliti kembali data-data yang telah di peroleh dan peneliti memastikan data-data dalam penelitian telah lengkap. Kemudian, memilah dan milih data untuk selanjutnya memasukkan data yang di butuhkan dalam penelitian ini. Dan menghapus data yang tidak di butuhkan dalam penelitian ini. Serta menggabungkan data-data yang di anggap berhubungan dengan teori baik dengan rumusan masalah ataupun dengan kesimpulan.

b. Klasifikasi.

Klasifikasi adalah mengelompokkan data yang telah di dapat dari narasumber yang kemudian menyesuaikan dengan masalah yang di hadapi dalam penelitian. Misalnya yang pertama adalah Prosesi tradisi joddang dalam masyarakat apakah ada yang tidak memakai joddang dan lain-lain.

c. Verifikasi

Yakni kegiatan untuk mengecek ulang data-data yang di dapat dari narasumber atau informan, kemudian mengecek dengan cara triangulasi, karena dalam penelitian ini menggunakan wawancara , maka teknik

verifikasinya dengan mengecek ulang data dari informan melalui tokoh elit agama, elit pemerinah dan elit adat.

d. Analisis

Penjelasan atau penguraian dari data yang di peroleh , data primer di analisis dengan data sekunder dan membentuk temuan baru yang menghasilkan pola pikir baru yang di hasilkan dari penelitian ini.

e. Kesimpulan.

Tahap ini adalah tahap mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan . pengambilan kesimpulan tersebut mengacu pada rumusan masalah. Dan teory yang di dapat seingga tergambar jelas dalam kesimpulan tentan temuan baru dan hasil akhir. Dan kesimpulan dalam penelitian ini di buat sesuai dengan rumusan masalah yang tela di jabarkan di bab awal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Kondisi Objektif Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Merupakan Desa Selorejo merupakan desa yang berada di Kabupaten Malang tepatnya di kecamatan DAU. Lokasi nya berada pada daerah Kabupaten Malang bagian utara. Secara astronomis desa Selorejo terletak pada $7^{\circ}56'19.70''$ lintang selatan dan $112^{\circ}32'46.65''$ bujur timur. Lokasinya lebih kurang 17 km dari ibukota kabupaten dan 7 km dengan kota kecamatan terdekat. Adapun batas-batas desa Selorejo adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Hutan

Sebelah Selatan : desa Petung Sewu

Sebelah Utara : desa Gading Kulon

Sebelah Timur : desa Tegal Weru

Berdasarkan keadaan di di desa Selorejo kini, luas wilayah untuk pemukiman terdapat 39,5 ha, sedangkan untuk area pertanian terdapat sebesar 410,47 6 ha yang terdiri dari jenis tanah pertanian, ladang, serta tanaman ternak. Luas area hutan sendiri 2068,1 ha yang tersebar mengelilingi desa tersebut. Perkembangan selanjutnya yakni jumlah area luas dari bangunan baik perkantoran maupun sarana rekreasi terdapat sejumlah 26, 6 ha. Topografi desa Selorejo tergolong daerah dataran tinggi atau perbukitan dengan luas perbukitan mencapai 333, 76 ha. Diperkirakan ketinggian desa ini $\pm 800 - 1200$ dpl (dari permukaan laut) dikarenakan daerah ini merupakan pegunungan , sehingga daerah ini memiliki tingkat curah hujan yakni 100 mm/tahun dan juga tingkat kesuburan tanah 100 %.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Selorejo pada Tahun 2008 sebanyak 3283 jiwa yang terdiri dari laki- laki sebanyak 1611 jiwa dan perempuan sebanyak 1672 jiwa dan terdiri dari 1108 kepala keluarga. Berikut merupakan tabel jmlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan menurut umur :

3. Iklim

Desa Selorejo terletak di wilayah pegunungan dengan hawa yang sejuk dengan suhu udara berkisar antara 200C hingga 220C. sedangkan rata- rata kelembapan nisby 20% dengan curah hujan 2000 mm / tahun.

4. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Desa Selorejo untuk lahan terbangun hanya sekitar 400 ha dari seluruh pola penggunaan lahan yang ada. Sisanya merupakan lahan yang belum terbangun. Hal ini disebabkan karena wilayah Desa Selorejo sebagian besar merupakan kawasan dengan topografi yang cenderung berbukit, sehingga penggunaan lahan didominasi oleh perkebunan dan pertanian. Dengan luas wilayah 400 Ha yang terinci sebagai berikut:

Pemukiman/Pekarangan : 26,53 Ha

Bangunan Industri : 0,00 Ha

Tegal/Kebun : 285,47 Ha

Perkebunan : 0,00 Ha

Padang Rumput : 0,00 Ha

Rawa : 0,00 Ha

Hutan :0,00 Ha

Lainnya :30,00 Ha

5. Potensi

a. Potensi Pertanian

Dari data penggunaan tanah Desa Selorejo yang telah disampaikan diatas, penggunaan terbesar adalah pada sektor Tegal/Kebun yaitu sebesar 285,47 ha.

Melihat kondisi diatas dapat dikatakan bahwa potensi Tegal/Kebun di Desa Selorejo cukup besar. Dari data dari profil desa dapat diketahui bahwa produksi terbesar dari sektor Tegal/Kebun adalah produksi Sayuran. Berikut ini merupakan tabel potensi pertanian tahun 2011 :

b. Potensi Peternakan

Berdasarkan data yang diperoleh tahun 2008 jenis ternak yang terdapat di Desa Selorejo terdiri dari ternak besar (Sapi Perah,Sapi Pedaging, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba, Babi, Ayam Petelur, Ayam Pedaging, Itik/Bebek). Berikut ini merupakan tabel potensi peternakan tahun 2008.

c. Potensi Wisata Alam

Potensi wisata alam yang dimiliki oleh desa Selorejo adalah Wana Wisata Petik Jeruk Baby Java yang mmeiliki luas sekitar 200 Ha. Di wisata petik jeruk ini wisatawan dapat memetik sendiri buah jeruk Baby Java dari pohonnya secara langsung dan juga dapat membawa pulang jeruk dengan cara membeli untuk buah tangan (oleh-oleh). Selain Wana Wisata petik jeruk Baby Java, Selorejo juga memiliki Bumi Perkemahan Bedengan dimana wisatawan dapat berkemah di alam bebas dan menikmati sungai ataupun air terjun yang terdapat di sekitar area Bedengan.

Potensi wisata di Desa Selorejo tidak hanya Agrowisata Petik Jeruk saja, melainkan juga terdapat berbagai jenis wisata lainnya, yaitu Wisata Rekreasi Bedengan, Bumi Perkemahan, air terjun Buwes, air terjun Singo Dermo, dan wisata Outbond. Di bumi perkemahan sering didatangi oleh pengunjung di akhir pekan atau di musim liburan. Lokasi Bedengan memang cocok untuk dijadikan sebagai lokasi berkemah karena dilalui oleh aliran sungai yang ukurannya tidak terlalu besar dan air yang jernih. Menurut rencana nantinya selain wisata petik jeruk juga akan ditambah dengan wisata ternak. Agar pembelajaran lingkungan tidak hanya melihat tanaman namun juga bisa belajar melihat beternak sapi dan kambing. Wisata edukasi sangat diminati masyarakat. Bahkan jika memungkinkan nantinya juga akan ditambah dengan area tracking. Jadi, bagi Anda yang berkunjung ke Malang, khususnya ke Batu, Anda bisa menyempatkan diri untuk mampir dan membawa pulang oleh-oleh jeruk dengan harga yang sangat terjangkau.

Desa Selorejo telah ditetapkan menjadi desa wisata oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Untuk mendukung status desa wisata itu, telah ada puluhan homestay yang telah disiapkan untuk menjadi penginapan bagi wisatawan yang ingin merasakan udara malam pedesaan. Homestay itu adalah rumah milik warga yang dapat disewa oleh wisatawan yang berminat untuk menginap. Biasanya yang menginap wisatawan dari luar kota, perusahaan atau kantor yang mengadakan acara di tempat wisata ini.¹⁹

¹⁹ http://desaselorejo//web_kelurahan.google.com(12 Februari 2018 , 11.00)

B. Pemahaman Masyarakat desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang terhadap Tradisi seserahan joddang.

1. Praktik dan Pelaksanaan Tradisi joddang dalam seserahan perkawinan di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Tradisi Joddang merupakan tradisi seserahan kemanten putra kepada kemanten putri dengan membawa barang-barang. Tradisi ini seperti pada umumnya tradisi di Jawa akan tetapi yang membedakan adalah kesakralan dan cara membawa barang bawaanya dengan menggunakan peti dan dengan dipikul. Menurut Ibu Ponisri salah satu pelaku adat yang baru menikahkannya dengan tradisi joddang mengatakan bahwa tradisi joddang adalah tradisi seserahan dengan membawa barang-barang yang banyak seperti kue-kue, sembako, barang-barang (peralatan dapur, kebutuhan sehari-hari) dengan menggunakan joddang.

“ tradisi joddang niku geh tradisi turun temurun seng pun mbiyen seng tradisine niku mbeto seserahan ten joddang utawi ten peti, dadose barang gawanan dugi kemanten lanang niku di wadahi ten peti khusus joddang nek ten mriki wonten peti khusus e. Nyewo niku ten balai desa. Nah barang gawanan dugi manten lanang niku di lebetaken joddang tapi geh seng kenek di lebetaken ten peti mawon. Koyok jajan, barang barang seng kengeng di lebetaken ten joddang. Setunggal joddang niku setunggal peti. Macem macem pinten peti sakkerso seng nggadahi hajati. Misale nek kulo singen 27 peti. Moten kok cek nopo-nopo kulo niki cuman cek pantes mawon geh kaleh cek lego. Ben ngajeni seng rabi yoan. Sak peti niku isine 3 macem jajan biasane. Misale ono peti siji isine lemper, bikang, onde-onde. Trus liane opo, liane opo. Wes mek ngunu tok. Lekne kados barang gawanan seng ageng, kados gedang setunggal curung, klop stunggal bendel nginten geh di pikul damel pikulan biasah. Mboten di lebetaken ten petine joddang. Trus enten maleh smisal

enten seng mbeto sapi geh di tuntun kaleh seserahan kaleh di arak ngonten.”²⁰

Di terjemahkan oleh penulis

“ tradisi jodang niku geh tradisi turun temurun yang sudah dulu yang tradisinya itu membawa seserahan di dalam kotak peti yang di sebut joddang. Jadi, barang bawaan dari mempelai putra itu di taruh di dalam wadah peti khusus jodang, jika di desa ini ada peti khusus yang di letakkan di balai desa. Dan di sewakan di balai desa. Nah, arang bawaan yang akan di bawa oleh mempelai putra di masukkan ke dalam peti khusus joddang tersebut. Akan tetapi yang di masukkan ke dala peti tersebut hanya barang-barang atau kue yang bisa di masukkan. Satu joddang itu sama dengan satu peti.bermacam-macam pembawaan jodang itu, erserah yang mempunyai hajat. Misalnya saya dlu membawa 27 peti. Bukan untuk apa-apa saya membawa banyak seperti itu, akan tetapi agar lega dan menghargai yang punya hajat dan yang menjadi mempelai. Biasanya dala satu peti terdapat tiga macam kue, seperti kue lempur, bikang, dan onde-onde (jajanan khas jawa). Trus yang lain terserah berapa macam kue dan berapa peti. Apabila membawa pisang satu curung maka tidak di masukkan peti,akan tetapi di pikul dengan bambu, sama hal nya dengan jika membawa kelapa satu bendel maka cara membawanya dengan di pikul tidak di masukkan ke dalam peti joddang. Kemudian ada lagi apabila membawa seserahan berupa sapi juga di suruh berjalan dengan arak-arakan seserahan dalam pernikahan.

Dari penjelasan ibu ponisri tersebut dapat di tarik garis bahwasanya tradisi joddang adalah tradisi seserahan dari pernikahan mempelai putra menuju kemanten putri dengan embawa barang-barang bawaan yang di letakkan di dalam wadah peti yang berisi dari 3 jenis barang atau kue dan cara membawanya dengan di pikul. Tidak hanya itu tradisi jodang juga biasanya di lengkapi dengan barang bawaa yang berupa sapi yang di bawa bersamaan dengan di araknya mempelai putra ke mempalai putri.

²⁰ Wawancara,Ponisri (7 november 2018)

Adapun tradisi joddang ini adalah merupakan tradisi turun temurun dan tidak dapat terdeteksi siapa yang paling awal melaksanakan adat tradisi ini.

Seperti halnya yang di ungkapkan oleh bapak tirmidi selaku tokoh adat sebagai sesepuh di desa Selorejo sebagai berikut :

“ adat seserahan tradisi joddang niku geh sampun singen entene, mulai saking kulo. Sampek mbah mbah kulo singen geh sampun ndamel joddang. Terutama masyarakat ten dau niki geh sampun ngangge sdoyo. Tapi ingkang tetep ngelaksanaake lan ajek sampek sakniki niku mulai desa petung sewu sampek ngriki selorejo sak menduwur ngangge sdoyo. Menawi tlekung, junwatu nggansiran sak pengaler niku geh kadang kolo. Menawi tasek enten sesepun binisepuh e nggeh ngangge menawi mboten lan mboten enten ingkang ngarapahen geh mboten mbak. Wong jaman semangke kan jaman pun modern. Milih e pun ingkang simpel-smpel mboten purun rekoso benten kaleh tiang singen kan kedah ngenten kedah ngonten soale kan geh tiang singen kan geh katah ingkang mastani mboten ilok ngenten mboten ilok ngonten lan sak pannggile. Menawi asalipun tradisi niki niku geh turun temurun, soale kan geh mboten smerap sinten ingkang ngawiti, sale mpun sangking mbah-mbah singen geh pun ngonten ii. Ngangge jodang punan.”²¹

Diterjemahkan oleh peneliti :

“adat seserahan tradisi joddang itu meang sudah dari dulu adanya, mulai dari jaman saya sampai nenek kakek saya juga sudah ada, sudah menggunakan joddang jika seserahan pernikahan. Terutama masyarakat di desa Dau memang sudah menggunakan joddang tapi yang tetap melaksanakan dan menjaga kelestarian tradisi joddang itu mulai desa etung sewu sampai sini ke arah utara yakni selorejo ke atas. Apabila mulai dari daerah Tlekung, Junwatu Nggansiran ya ada yang menggunakan akan tetapi hanya sedikit atau jarang. Apabila di daerah tersebut masih ada sesepuhnya maka cenderung akan mengganaka tradisi joddang ini. Namun, apabila tidak ada sesepuhnya maka di adat seserahan tradisi joddang ini sangat jarang di lakukan di daerah lain selain desa Selorejo ini. Karena jaman sekarang sudah orang milih yang simpel dan modern. Tidak seperti orang dulu yang mengerahkan tenaga banyak untuk sesuatu hal yang berbau adat istiadat. Karena

²¹ Tirmidi, wawancara, (7 November 2018)

orang jaman dahulu juga memang benar-benar menjaga kelestarian adat istiadat khususnya adat istiadat tradisi seserahan joddang ini. Jika asal dari tradisi joddang ini hanya turun temurun tidak jelas siapa yang pertama kali melaksanakan dan atas dasar apa tidak ada yang tahu, akan tetapi tradisi ini memang sudah ada dari jaman dahulu kala dari kakek dan buyut kita sudah menggunakan joddang ini.

Dari penjelasan bapak tirmidi selaku sesepuh di desa selorejo di jelaskan bahwasanya asal mula dari tradisi joddang ini adalah tidak di ketahui dengan jelas siapa yang memulai karena tradisi ini adalah tradisi turun temurun dari nenek Moyang terdahulu.

Seperti halnya yang di ungkapkan oleh ibu poniti selaku orang tua yang anaknya pernah mengeluarkan joddang di acara pernikahannya :

“ kalo asalmulanya tradisi ini ya saya gak begitu faham ya memang sudah ada dari dulu. orang semua orang di desa selorejo ini semuanya pakek joddang. Seperti gak ada yang gak pakek joddang semuanya juga pake joddang. Kayak sudah menjadi kewajiban, kayak wes memang adatnya seperti itu yawes seperti itu gitulo mbak. Pasti pake joddang di desa ini tapi ya liad-liad banyak apa nggak barang seng di bawa iku. Kadangkan walaupun bawa joddang seadanya karena orangnya ndak punya kan ya tidak apa-apa. Yang penting di taruh di joddang dan simbol-simbolnya pakek joddang²².

Di terjemahkan oleh peneliti :

“ asalmuasalnya tradisi ini saya tidak terlalu faham. Memang tradisi ini sudah ada dari dulu. Semua orang di desa selorejo ini sudah menggunakan tradisi ini semua masyarakat desa Selorejo ini khususnya. Seperti sudah menjadi kewajiban. Seperti sebuah kewajiban bagi warga desa selorejo ini untuk menggunakan joddang dala pernikahannya. Akan tetapi melihat juga banyaknya barang yang di bawa. . terkadang membawa joddang tapi dengan barang seadanya karena memang orang tidak mampu ya tidak apa-apa . yang terpenting di wadah dalam jodang (peti untuk menaruh barang bawaan) dan dengan adat jodang seperti ada ayam mematok uang, peti wadah jodangnya di pikul oleh orang

²² Ponisri, wawancara, (7 November 2018)

yang mengantarkan manten atau mempelai dan simbol-simbolnya tetap menggunakan joddang.

Dari penjelasan beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asalmula tradisi joddang tersebut berarti tidak ada yang mengawali. Dan tradisi joddang ini memang sudah ada sejak dahulu kala jaman nenek moyang di desa selorejo. Dan tradisi ini terjaga hingga sekarang karena memang masyarakat sekitar masih kekar menjaga tradisi ini. Tradisi joddang adalah tradisi seserahan yang dilakukan oleh pengantin laki-laki yang hendak ke rumah mempelai putri dengan membawa banyak sekali barang bawaan yang diletakkan di sebuah wadah atau tempat khusus joddang yang cara membawanya dengan cara di pikul. Adapun wadah yang digunakan di desa Selorejo ini biasanya adalah dengan wadah yang seperti peti yang di sewakan di balaidesa. Adapun tradisi joddang ini mengandung berbagai macam filosofi apabila seorang tidak melakukan adat seserahan dengan menggunakan tradisi joddang ini.

Menurut salah seorang pasangan yakni Maya dan Dani yang dulunya menggunakan tradisi joddang mengatakan bahwasanya :

“Menawi tradisi jodang niku tradisi ingkang sangking mbah-mbah singen, dadose sampun turun temurun sangking singen. Menawi kulo kaleh mas niki geh namung manut tiang sepah mawon. Ananinging cuman nyepakaken bondonipun mawon koyoto barang-barang ingkan bade dipun beto damel seserahan. Trose tiang singen-singen niku geh naung mboten ilok mawon menawi mboten mbeto joddang. Soale kan niku enten nopo geh, enten tirose tiang sepah-sepah niku mboten ilok kan enten koyok ndamel simbol-simbol ten lebete seserahan niku wau. Koyoto pitik wutuh sing nyucuk duek. Ngonteniku geh enten maknane, trose supados mantan nikah engken rejekipun lancar kanti amber amber lan turah turah sebab kan pitik e nyucuk i deneng duit terus. Ngonteniku geh manut mawon. Soale geh trose ten jaman biyen geh sampun nate terjados ingkang hal-hal seng

*mboten di kepingini. Koyokto misal e rejekine seret, trus salah sijine misale bojone opo seng lanang opo seng wedok sedo riyen, lah ngonteniku mpun nate terdados. Geh bener kabeh niku kan takdirepun seng Kuasa ananging kan geh yaknapa geh adat kan geh ngaruh, adat istiadat seng ten daerahe kita nikilo kedad dipun jalanaken.*²³

Diterjemahkan oleh peneliti :

“Kalau tradisi joddang itu adalah tradisi dari nenek moyang kita dahulu, jadi, sudah ada mulai dari jaman dahulu. Kalau saya dan pasangan (suami) hanya mengikuti apa kata orang tua saja. Akan tetapi kita hanya menyiapkan harta benda yang akan di bawa ketika seserahan nantinya. Katanya orang-orang tua terdahulu yakni tidak *ilok* apabila tidak melaksanakan tradisi joddang ini atau tidak membawa joddang dalm seserahan. Karena katanya orang-orang tua jaman dahulu ada beberapa filosofi penting di dalamnya. Seperti ayam yang mematok uang yang di simbolakan. Yang di dalaya terdapat makna yakni agar nanti kelak setelah menikah akan di beri rizki yang berlipat ganda alias banyak rizki. Karena pada jaman dahulu juga banyak yang terjadi hal hal yang tidak di inginkan. Seperti : rejekinya sedikit, dan salah satu misal lagi di antara pasangan entah suami ataupun istri nanti ada yang meninggal duluan. Memang benar itu adalah kuasa Allah ta’ala akan tetapi adat yang ada di daerah kita kan juga harus tetap di jalankan.

Menurut keterangan mbak Maya dan mas Dani tradisi joddang ini adalah merupakan tradisi yang mengandung beberapa filosofis di antaranya filosofis makna yakni apabila pasangan di desa selorejo tidak melaksanakan tradisi joddang ini maka pasangan tersebut tidak melakukan seserahan dengan berbagai makna seperti ayam yang mematok uang yang maknanya adalah bahwa di harapkan nanti setelah menikah akan banyak rezeki yang di terima oleh pasangan tersebut. Menurut pasangan mbak Putri dan mas Edi selaku pasangan yang dahulu ketika menikah menggunakan tradisi joddang.

²³ Maya, Dani, wawancara, (7 November 2018)

“ tradisi joddang niku kan tradisi seserahan wonten ing selorejo. Aslinepun mboten dugi selorejo mawon ananging dugi jawa. Tapi sakniki pun jarang ingkang damel tradisi joddang. Ananging tradisi niki tetep dipun lestarikaken wonten ing ngriki ten selorejo ngriki. Menawi ingkang mboten ngelaksanaaken priipun niku geh tirose tiang sepuh niku geh ngken marahi rejekine seret, enten kluarga seng sedo, enten musibah lan sakpanunggalipun. Tapi kan balik maleh sedoyo niku kan pun enten ingkang ngatur nek kulo piambek niku mboten percados ingkan ngonten-ngonteniku. Geh anapun kulo ngelaksanaaken nikukulo namung hormat dateng tiang sepah keranten kan niku di kengken dateng tiang sepah lan keranten kulo shodaqoh kadamel estri kulo.”²⁴

Diterjemahkan oleh peneliti :

“ tradisi joddang itu kan tradisi seserahan yang ada di desa Selorejo. Asalnya tapi bukan dari selorejo akan tetapi itu adat dari Jawa. Tetapi sekarang pun (di tanah Jawa) sudah jarang yang memakai tradisi tersebut. Akan tetapi di desa Selorejo ini masih di jaga dan di lestarikan. Akan tetapi yang tidak melaksanakan itu katanya orang tua jaman dahulu akan menyebabkan rezekinya sempit, ada keluarga yang meninggal, ada yang terkena musibah, dan lain-lain. Akan tetapi kembali lagi bahwa semua itu sudah ada yang mengatur . kalau dari saya pribadi saya tidak mempercayai hal-hal semacam itu. Adapun saya hanya melaksanakan perintah orang tua dan hormat saya pada orang tua dan juga saya shodaqoh terhadap istri saya.

Dari penjelasan dari mbak Putri dan mas Edi ini adalah tradisi joddang merupakan tradisi jawa yang sudah mulai luntur aka tetapi masih di lestarikan oleh sebagian besar dari masyarakat desa Selorejo. Menurut pasangan ini adanya tradisi jodang adalah untuk di ambil sisi positifnya yakni dengan meniatkan barang seserahan tersebut sebagai barang shodaqoh yang akhirnya akan bernilai ibadah dan pahala yang nantinya akan memberkahi pernikahan mereka.

Menurut pasagan yang baru saja melaksanakan pernikahan dengan menggunakan tradisi joddang yakni mas Putra dan mbak Sila mengatakan :

²⁴ Putri, Edi, wawancara, (7 November 2018)

“ tradisi joddang itu sudah merupakan tradisi lumrah di desa Selorejo ini. Sudah dari dahulu wajar jika kita sebagai anak turun temurunya hanya meneruskan warisan leluhur yang tidak di anggap buruk bagi agama dan justru jika kita niatkan dengan baik maka itu akan menjadi amal ibadah yang baik pula bagaimana tidak ya kan. Kita niatkan ibadah saja mulai dari kita nikahnya itu saja sudah merupakan ibadah. Kemudian memberikan barang-barangnya apa lagi, itu juga sudah merupakan ibadah. Apalagi dengan hati yang ikhlas dan di niatkan juga untuk menafkahi stri, maka itu akan menjadi pahala yang besar, yang terpenting adalah niat kita harus di tata dengan baik. Bahwa tradisi jodang itu memang tradisi yang niatnya adalah untu memupuk rasa saling peduli antara suami dan istri dan bahkan rasa tanggung jawab antara suami kepada istri dengan pertama atau di awal perikahan dengan memberikan barang-barang yang di niatkan menafkahi istri ataupun sebagai shodaqoh.”²⁵

Diterjemahkan ole penulis :

“ tradisi joddang itu sudah merupakan tradisi lumrah di desa Selorejo ini. Sudah dari dahulu wajar jika kita sebagai anak turun temurunya hanya meneruskan warisan leluhur yang tidak di anggap buruk bagi agama dan justru jika kita niatkan dengan baik maka itu akan menjadi amal ibadah yang baik pula bagaimana tidak ya kan. Kita niatkan ibadah saja mulai dari kita nikahnya itu saja sudah merupakan ibadah. Kemudian memberikan barang-barangnya apa lagi, itu juga sudah merupakan ibadah. Apalagi dengan hati yang ikhlas dan di niatkan juga untuk menafkahi stri, maka itu akan menjadi pahala yang besar, yang terpenting adalah niat kita harus di tata dengan baik. Bahwa tradisi jodang itu memang tradisi yang niatnya adalah untu memupuk rasa saling peduli antara suami dan istri dan bahkan rasa tanggung jawab antara suami kepada istri dengan pertama atau di awal perikahan dengan memberikan barang-barang yang di niatkan menafkahi istri ataupun sebagai shodaqoh.”

Dapat di simpulkan dari penjelasan mas utra dan mbak Sila dalam wawancara di atas adalah tradisi jodang merupakan tradisi turun temurun yang sudah baik jika di niatkan dengan niat yang baik. Dengan di niatkan untuk

²⁵ Putra, Sila, wawancara, (8 November 2018)

menafkahi ataupun dengan di niatkan shodaqoh terhadap istri maupun keluarga istri maka hal tersebut merupakan hal yang baik dan bisa bernilai pahala.

Dari hasil wawancara beberapa narasumber di atas dapat di tarik kesimpulan bahwasanya tradisi joddang merupakan tradisi seserahan yang bernilai filosofis dan juga bernilai sudut pandang positif bagi setiap pelaku adat yang menjalankannya. Adapun makna filosofis yang terkandung tidak membuat pelaku adat menjadi berat akan melakukan tradisi ini akan tetapi sebaliknya membuat pelaku adat menjadi memberikan sudut pandang positifnya terhadap tradisi joddang ini .

Adapun dalam tradisi joddang ini juga terdapat pemberatan bagi pelaku adat yang melakukan tradisi ini. Namun, juga ada dampak positif dari adanya tradisi ini seperti pernyataan dari mbak Maya dan mas Dani berikut ini :

“ menawi di tangleti tradisi joddang niki nopo memberatkan nek kadamel kulo pribadi geh mboten mbak, kan geh nek kulo mboten ngoyo utawi mekso anggenipun nopo, acara seserahan niku wau. Maksud ipun kulo geh sak kuat kulo ngisi njoddang e. Misal kulo kiat 8 joddang utawi wolung peti geh kulo isi walung peti . kados kulo kolo wingi kan gehnamung walung peti. Menawi ten ngriki ingkang tiang sugeh utawi tiang gadah geh sampek selawe peti kaleh sapi, kaleh spedah biasanipun. Ananging kulo geh sak kuat kulo mawon. Mboten ngoyo, mek cek kulo lego estri kulo geh lego geh remen anggenipun nrami geh sami-sami ikhlase. Menawi kulo geh na’udzubillah geh misal sampek utang ngriko-ngriko sampek misale sadean niki-niku kulo geh mboten purun. Ngken kulo ten wingkinge malah ribet piambek. La kulo damel nyaur e ngken nopo? Wong kulo geh naung tani sayur, tiang sepah kulo geh tani. Geh sak entene mawon wong tiang estri kulo geh nrami mawon. Malah alhamdulillah angsal joddang geh sueneng tah geh an estri kulo wong ten griane niku biasanenipun namung kan tiang pun radi kota geh, nah niku menawi ngeteraken manten geh jawane seserahan niku wau geh namung ndamel baki namung pinten ngonten wong geh kedik. Mpun angsal joddang kan geh un

sueneng. Geh joddang niku pancen ndamel tiang jaler niku radi mikir. Maksudipun ngenten menawi joddang niku kan umume geh di isi macem-macem lan katah geh. Wadahe kan geh ageng. Nah bondone damel ngiseni niku wau kan geh katah. Nah tiang jaler niku maleh kedah nyepak aken artos luwih katah dari pada mboten ngangge joddang. Lawong maskawin bondone mas kawin niku kaleh jodang niku geh katahan joddang. Biasane maskawin umume geh lek ten ngriki niku sekitar kaleh atus sampek seyuta niku pol katah punan seyuta niku. Tapi, menawi kaleh joddang ? bondonipun mawon niku sapek kaleh sapek puluhan yuto ingkang tiang sgeh-sogeh niku, geh tebeh lek perbandingan kaleh maskawin. Mula nek ten ngriki kedah maten tenan seng jaler kerantenkan geh kedah nyelengi rumiyen, trus kedah angsal pendamelan rumiyen.”²⁶

Diterjemahkan oleh penulis :

Jika di tanya apakah tradisi joddang itu memberatkan saya pribadi saya jawab tidak. Mengapa? Karena bagi saya pribadi saya tidak memaksakan kehendak misalkan dengan barang-barang yang banyak dan mewah dalam seserahan. Maksudnya untuk mengisi joddang atau tempat joddang yang berupa peti tersebut saya tidak memaksakan untuk banyak dan mahal. Saya dulu waktu nikah hanya membawa delapan joddang dan hanya mengisi sekitar delapan joddang. Kalou di sini jika orang kaya atau orang yang mamapu apabila mengisi jodang lebih dari dua puluh lima keatas. Itu dua puluh lima peti joddang. Masih di tambah dengan sapi dan kadang-kadang masih di tambah dengan sepedah motor. Akan tetapi kalau saya sekuat saya saja . tidak memaksakan, akan tetapi saya hanya ingin isrti saya merasa di hormati karena di beri joddang dan saya juga senang dan ikhlas karena tidak terbebani. Kalau cara pandang saya ya na’udzubillah misal sapai hutang di sana-sini dan sampai misal menjual barang-barang berharga misal sampai menjual rumah saya tidak mau dan jangan sampai. Nanti saya malah di belakang aytaw habis pernikahan malah saya yang repot sendiri . saya nanti untuk mengembalikan hutang apa ? orang saya ini hanya petani sayur orang tua saya juga seorang petani. Oang istri saya mendapat joddang itu saja sudah senangnya bukan main karena di rumah istri saya tidak ada yang membawa kue dan jajan sebanyak itu. Bagi orang yang dalam lingkungan adatnya idak ada joddang di beri joddang itu sudah suenang luar biasa karena biasanya jika orang kota hanya engan baki (wadah) biasa yang umum jika di bandingkan dengan isi joddang yang banyak paling sedikitnya joddang itu sudah sangat banyak bagi mereka. Ya joddang itu memang mebuat orang laki-

²⁶ Maya, Dani, wawancara, (8 November 2018)

laki yang hendak akan menikah menjadi berfikir dua kali karena harus tanggung jawab dan mempersiapkan dana yang akan digunakan untuk bekal dalam seserahan tradisi joddang harta yang di unakan untuk mengisi joddang atau peti untuk seserahan kan juga membutuhkan banyak.oleh karena itu laki-laki kan harus lebih banyak dan ekstra dalam mempersiapkan dana dalam tradisi tersebut. Pada umumnya dana yang digunakan untuk menikah hanya pada maskawin dan acara resepsi namun, dengan adanya tradisi joddang ini maka laki-laki yang hendak menikah harus mempersiapkan dana paling tidak dua sampai puluhan juta bagi orang yang kaya hingga puluhan juta kana kia lihat harga sapi dan sepeda motor saja sudah berapa ?oleh karena itu jika di sini seorang yang hendak menikah di tuntutan untuk memiliki pekerjaan tetap dahulu dan juga harus memiliki tabungan untuk pelaksanaan pernikahan mulai dari maskawin hingga acara pernikahan atau resepsi hingga seserahan dengan mengguankan tradisi joddang.

Dalam penjelasan mas dani dan mbak Maya dan mas Dani di sebutkan bahwasanya terdapat dampak positif dalam adanya tradisi joddang ini. Karena adanya tuntutan dana dalam seserahan maka calon laki-laki yang hendak menikah hendaknya sudah memiliki tabungan dan pekerjaan sehingga dalam hal ini di kategorikan sebagai adanya dampak positif karena mengajarkan tentang tanggung jawab kepada pihak calon mempelai laki-laki. Adapun tradisi joddang dalam pandangan mbak Maya dan mas Dani tradisi joddang tidak memberatkan karena tradisi ini di tanggapi dengan tradisi yang dalam membawa barang-barang tidak memberatkan alias tidak memaksa harus banyak barang bawaanya. Akan tetapi cukup dengan delapan joddang atau delapan peti mas Dani membawa seserahan joddang kepada mbak Maya. Adapun biasanya jika mereka adalah kalangan yang mampu dalam hal ekonomi maka biasanya joddang yang di bawa adalah dua puluh lima joddang atau bahkan lebih. Dapat di tarik kesimpulan bahwa tradisi joddang adalah tradisi yang tidak memberatkan terhadap masyarakat karena adapun joddang atau peti yang di bawa dalam seserahan adalah terserah dari pengna

joddang dan semampunya. Adapun adanya tradisi ini adalah untuk menggali tanggung jawab bagi calon mempelai laki-laki agar mempersiapkan pernikahan dengan lebih matang karena adanya tuntutan dana tambahan dari biaya untuk seserahan joddang ini. Adapun argumen yang sama juga di kemukakan oleh pasangan dari mbak Putri dan mas Edi.

“nek kulo geh mboten keberatan mbak enten tradisi joddang. Wong niku kan pun umum. Sampun biasane malah ngken nek mboten ndamel tradisi niku geh malah aneh ngken, damel guneman tonggo lan kan trose tiang singen gak ilok. Nek kulo geh manut mawn nek masalah niku. Wong kulo geh manut ten tiang sepah geh. Trose smisal mboten ndamel niku kan rejeine seret lan liya-liyane. Nek kulo monggo mawon malah kersane semangat kkerjone sak derenge nikah niku pun kerjo ten bandung. Geh damel bondo nikah niku. Geh selain damel resepsi kalehan mahar kan geh biaya joddang kan geh katah. Tapi kulo lego. Soale manton seserahan niku trose estri kulo kok katah men niku sampek kulo mboten sios ndamel jajan soale kan saking katahe jajan saking ngriki. Geh alhamdulillah mawon. Geh singen kulo geh semangat kerjonipin. Pados bondo ten bandung kalean damel sangu rabi trus manton rabi ten mriki mutasi pun sareng-sareng maleh kaleh tiang sepah. Alhamdulillah mawon pun barokah.”²⁷

Diterjemahkan oleh penulis :

“ jika saya ya tidak keberatan dengan adanya tradisi joddang. Karena itu kan sudah merupakan tradisi umum yang di lakukan oleh masyarakat. Jika tidak menggunakan tradisi tersebut malah menjadi pembicaraan orang au bahan gosipan orang dan tetangga. Dan kata orang jaman dahulu kan “*ora ilok*” katanya jika tidak memakai tradisi joddang membuat rejeki menjadi sempit ketika selesai pernikahan dan lain-lain. Saya mah nurut apa kata orang tua.kalau saya silakan sayapake tradisi joddang seperti itu malah menjadikan semangat saya dalam bkerja. Dulu saya bekerja ke bandung untuk mengumpulkan uang untuk nikah itu. Ya selain untuk kebutuhan resepsi dan juga mahar kan biaya dari seserahan kan juga banyak. Tapi saya lega. Karena setelah seserahan itu kata istri saya saking banyaknya joddangan yang saya bawa acara resepsi di rumah istri saya menjadi tidak membuat kue karena

²⁷ Putri, Edi, wawancara, (November 2018)

banyaknya kue dari saya. Cari uang ke bandung dan bekerja di bandung kemudian setelah dapat uang untuk nikah di mutasi di sini menjadi bersama lag dengan orang tua . ya alhamdulillah saja.”

Dari penjelasan mbak putri dan mas Edi tersebut dapat di jelaskan bahwasanya mereka tidak keberatan dengan tradisi joddangyang ada di desa mereka yakni desa Selorejo karena itu merupakan sudah tradisi umum. Ketika tidak meggunakan tradisi tersebut malah justru nanti menjadi bahan pembicaraan tetangga. Adapun tradisi joddang ini membawa dampak positif juga bagi pasangan mbak putri dan juga mas Edi. Karena sebelum menikah mas Edi menjadi semangat bekerja sampai ke bandung untuk mengumpulkan uang untuk di buat modal menikah dengan mbak putri. Selain untuk modal menikah berupa resepsi dan juga mahar, mas Edi mengumpulkan uang juga untuk seserahan yang di berikan kepada istrinya dengan menggunakan joddang ini. Adapun penjelasan mengenai dampak negatif dan positif juga di jelaskan oleh pasangan muda dari mbak Sila dan mas Putra :

“ menawi kulo pribadi geh mboten nopo-nopo menawi enten tiang ngadaaken seserahan joddang mewah mewah nopo asal tiange niku wau mampu dan enten ingkang di damel .menawi tiange niku wau sampek gadek’aken rumah, ngedol sawah. Hutang ten rentenir sampek mbten gadah griyo.loh niu nate terjados ten ngriki. Tiange niku wau jawane mboten gadah kerjo nggeh namung buruh tani. Tapi joddang e niku wau sapi kaleh seoedah motor. Lho ngoteniku lo seng di damel utang kaleh ggadek’aken grione. Nek di tangleti kok kendel temen soale tiange njjagak’aken buwuhane. Lho akhire yaknapo? Akhire tiange niku wau buwuhane mboten nutut. Bunga utang e grione tambah sue niku tambah katah. Trus akhire yaknapo? Akhire griyone di jabel. Mboten gadah griyo sakiki ngontrak. lho, seng koyok ngontenikulo seng nggarai kulo mten setuju. Sakjane kan geh sak

*etene mawon wong nikah niku kan butuh e namung akad mahar kan mpun sah. Dene mekso kados ngonteniku geh nopo angsal?*²⁸.

Di terjemahkan leh peneliti :

“ jika say pribadi ya tidak apa-apa jika ada tradisi joddang yang mewah-mewah itu tidak apa-apa asalkan orang tadi ampu alias kaya dan ada yang di buat untuk itu. Akan tetapi jika orang tersebut hutang di rentenir kemudian tidak bisa membayarnya dengan menggadaikan rumah, menjual sawah dan lain-lain untuk membeli joddang ?pernah terjadi disini ada orang yang kerjanya hanya buruh tani . tapi joddangnya membawa sapi dan sepeda motor. La sepersiti itu yang di buat beli hasil hutang kepada rentenir dan menggadaikan rumah. Jika di tanya lalu apa yang di buat untuk melunasi hutangny? Dia menjawab dengan hasil buwuhan. Kemudian akhirnya orang tersebut uang buwuhanya tidak cukup untuk melunasi hutangnya dan akhirnya karena bunga dari hutangnya juga besar akhirnya rumahnya di sita dan sekarang orang tersebut tidak punya rumahdan ngontrak.seharusnya nikah itu kan butuhnya hanya akad dan mahar. Apabila memaksakan harus dengan biaya mahal apa boleh ?

Dalam penjelasan dari mbak Sila dan mas Putra di sebutkan bahwa joddang juga memiliki efek negatif. Jika seorang tersebut tidak mampu dalam memberikan joddang yang banyak. Dan memaksa dengan hutang sana hutang sini bahkan dengan menggadaikan rumahnya kepada rentenir. Maka itu adalah hal yang tiak boleh. Mungkin ada faktor lain di antaranya karena gengsi dan gaya hidup yang berlebihan. Adapaun pernah terjadi beberapa kasus di antaranya orang menggadaikan rumah dan akhirnya tidak mampu membayarnya hingga akhirnya ia harus kehilangan rumahnya dan sekarang mengontrak itu adalah salah satu dari akibat seseorang yang memaksakan dan berlebihan dalam membawa seserahan joddang tersebut.

²⁸ Sila, Putra,, wawancara, (8 November 2018)

2. Makna Tradisi joddang dalam seserahan perkawinan Prespektif para tokoh masyarakat (Elit adat, Pemerintah, Agama) di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Setelah melakukan wawancara terhadap para informan, terdapat sudut pandang para tokoh tersendiri yang mempunyai pandangan tersendiri terhadap tradisi ini. Di antara narasumber yang memiliki cara pandang dalam menyikapi tradisi ini adalah ustad Zaenal beliau berpendapat bahwa tradisi ini baik adanya di lakukan karena dapat menyatukan dan mempererat hubungan masyarakat satu dengan yang lain. Adapun penjelasan mengenai pendapat ustad Zaenal .yang berperan sebagai ketua ta'mir masjid di desa Selorejo di ungkapkan sebagai berikut :

“ tradisi joddang niku aslinipun sae estu, keranten geh niku ngken ndamel guyupipun warga. Misalepun menawi ente masyarakat saget kempal-kempal ten acara seserahan lan nambah guyupipun masyarakat ten mriki menawi nopo enten masyarakat ingkang gadah hajat. Ananging kulo kirang setuju menawi enten ten lebete seserahan niku pas ngarak mantene niku enten jaranan, trus tayup an trus enten maleh macem-macem kesenian ingkang mboten sesuai kalehan syariat. Misale kados ngonteniku kan geh ngundang setan. Ngundang jin lan sakpanunggalane. Nah niku ingkang mboten setuju. Menawi tetep ndamel seserahan arak-arakan manten saget kan jaranan e niku wau di gantos kalehan misal e sholawat nabi. Utawi terbang jidor ingkang mboten ngelanggar syariat malah sae angginipun dipun lampahi. Mbalek maleh ten tradisinipun niku wau nggeh. Tradisi niku wau geh sae coro kulo mastani. Ananging. Sepisan kedah mboten ngoyo, artose mboten ngoyo niku bahasa indonesane tidak memaksa atau tidak memaksakan keadaan. Smisal tiange niku wau mboten tiang ingkan nggadah geh sak mampunipun. Boten usah utang ngriki utang ngriko nopo maleh sampek gadek-gadek aken barang. Inggang kaping pindo geh meniko niatipun

*kedah sae. Mboten keranten gengsi ananging niatipun geh meniko shodaqoh dumateng eluarganipun kemanten putri*²⁹.

Di terjemahkan oleh penulis :

“ tradisi joddang itu aslinya adalah tradisi yang baik. Karena dengan tradisi tersebut dapat menambah hubungan antar masyarakat agar bertambah solid dan akrab dengan perantara adaya tradisi joddang. Salah satunya. Akan tetapi saya kurang setuju dengan adanya tradisi joddang dengan seserahan yang mengiringi dalam seserahan tersebut dengan menggunakan acara acara kesenian yang mengundang syetan, jin dan lain lain. Seharusnya jika ingin lebih barokah dala sebuah acara maka di iringi bukan dengan kesenian semacam itu, akan tetapi dengan iringan solawatan ataupun dengan terbang jiddor. Kembali lagi pada masalah tradisi joddang. Tradisi joddang bagus di laksanakan apabila. Pertama : dengan catatan tidak memaksakan keadaan ekonomi dengan berhutang atau menggadaikan benda berharga. Apabia ada orang yag ekonominya lemah ya dengan seadanya atau semampunya. Yang kedua yakni niatnya harus bagus. Dala artian niatnya bukan karena gengsi akan tetapi niatnya adalah untuk bershodaqoh kepada keluarga mempelai putri.

Dalam cara pandang bapak Zaenal dapa kita lihat bahwasanya bapak Zaenal tidak keberatan dengan adanya tradisi joddag. Akan tetapi yang perlu di garis bawahi adalah bagaimana pelaksanaan tradisi tersebut di ganti dengan cara yang syar’i dan juga yang sesuai dengan ajaran islam. dengan mengganti kesenian yang ada di dalam seserahan yang biasanya mengiringi seserahan tersebut di ganti menjadi sholawatan atau dengan cara islami. Dan yag kedua adalah dengan cara tidak memaksakan keadaan ekonomi yakni dengan se mamapunya dan seadanya tidak perlu sampai hutang dan menggadaikan barang.

Adapun perbedaan pendapat dari bapak tirmidzi selaku tokoh adat di daerah Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. uangakapan beliau dalam menanggapi tradisi joddang dalam seserahan adalah sebagai berikut :

²⁹ Zaenal, wawancara, (15 November 2018)

“ tradisi joddang niku geh salah satu tradisi ingkan kedah dipun lestarikaken. Keranten kan menawi ten mriki kan pastienten tradisi joddang pas nikahan ngonteniku. Nah, niku geh cara damel ngenalaken budaya geh an. Kan nek enten acara ngonteniku kan paguyupan kesenian kan biasane geh ngisi. Nek smisal niku di arani ngundang seta geh mboten tah. Wong niku namung mengenalkan kesenian saking nenek moyang . menawi enten ingakan ndamel kesenian islam geh monggo iku kan geh kesenian. Cuma kan benten, nek niku begron e islam nek klo niku baground e niku kesenian jawa.”³⁰

Di terjemahkan oleh penulis :

“ tradisi joddang itu juga salah satu tradisi yang harus di lestarkan. Karena jika di sini kan tradisi joddang itu kan tradisi ketika niahan itu. Kan juga acraa unuk mengenalkan kesenian budaya. Apabila ada acara seperti itu biasaya acara paguyupan juga mengisi. Apabila di katanakn acara kesenian ini mengundang setan ya tidaklah. Kan itu hanyalah tradisi yang digunakan untuk mengenalkan kesenian dari nenek moyang. Apabila ada yang menggunakan tradisi islami ya silahkan, toh itu juga termasuk kesenian islam. hanya berbeda becground kaau itu islam kalau saya kesnian jawa.

Dalam keterangan wawancara di atas di terangkan oleh bapak Tirmidzi bahwasanya tradisi joddang adalah salah satu wadah mengenalkan tradisi pada masyarakat luas agar mengetahui dan juga melestarikan tradisi dari nenek moyang. Apabila ada ang berpendapat tradisi tersebut adala tradisi yang mengundang setan bapak tirmidi tidak menyetujuinya. Apabila ada yang ingin mengganti dengan kesenian islam maka silahkan.

Adapun cara pandang lain juga di dapat dari seorang ulama di desa Selorejo yang bernama Ustad /Gus Udin selaku toko agama yang memiliki pendapat sebagai berikut :

“ menawi kulo di tangleti masalah tradisi joddang. Kulo jawab niku hal ingkan subyektif. Maksud e pripun? Maksud e geh

³⁰ Tirmidi, wawancara (7 November 2018)

meniko nek ten mriki sampun berkembang tradisi joddang kalean seserahanipun ndamel adat jowo ananging adat jowo ingkang islami. Inkang mboten gadahi unsur-unsur syirik. Menawi ten beberapa blok niku geh tasek enten tapi itu sudah sangat jarang karena tergeser dengan adat yang sudah islami. Mungkin masyarakat sudah mulai memahami beleh hal iku mboten sae lan mboten cecek kalehan islam. menawi kulo di tangleti maleh nopo angsal kalehan kesenian-kesenian kados jaran kepeng, tayub lan sak pinunggalepun, kulo jawab mboten angsal tapi, kersane mawon. Ngken semakin hari meeka akan sadar bahwa hal-hal yang berbaur dengan seperti itu membuat keberkahan di dalamnya hilang. Nggeh mungkin sakniki tasek dereng gertos amargi nganggep niku hal ingkang biasa, tai suatu saat insyaallah kita bisa mengarahkan kepada yang lebih baik, lebih islami, lebih menggunakan syariat walaupun itu adalah adat. Ada yang menggunakan dengan cara islami, alhamdulillah berarti ia sampun angsal hidayah. Menawi dereng ndamel adat ingkang islami geh mboten nopo-nopo kedik kedik kito imutaken³¹.

Di terjemahkan oleh penulis :

“apabila saya di tanya tentang tradisi joddang ? maka saya jawab itu adalah hal yang subyektif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu apabila di sudah berkembang tradisi odang yang seserahannya dengan menggunakan adata yang islami dan yang tidak memiliki unsur-unsur yang syirik. Apabila di beberapa blok (wilayah) itu masih ada menggunakan adat jawa yang tidak islami akan tetapi itu sudah sangat jarang. Apabila saya ditanya lagi apakah boleh dengan menggunakan adat jawa seperti jaran kepeng tayub dan lain-lain. Maka saya jawab tidak boleh, akan tetapi biarkan saja dulu, anti semakin hari mereka akan semakin sadar bahwa hal-hal seperti itu membuat keberkahan menjadi hilang. Tapi insyaallah suatu saat kita akan bisa mengarahkan kepada hal yang lebih baik dan lebih islami. Apabila masih belum menggunakan ada yang lebih islami tidak apa-apa akan saya ingatkan pelan-pelan.

Dalam cara pandang ustad Udin dalam wawancara di atas di ungkapkan bahwasanya pemikiran beliau lebih kepada masih netral. Berusaha menjadikan tradisi tersebut menjadi tradisi yang islami, akan tetapi dengan tetap menggiring terhadap masyarakat agar menyadari bahwa tradisi kesenian adat jawa yang mengandung unsur syirik adalah haram dan tidak boleh di lakukan.

³¹ Udin, wawancara, (15 November 2018)

Adapun pandangan terhadap barang bawaan yang di bawa pada saat seserahan menurut Ustad/ gus Udin adalah sebagai berikut :

“pandangan kulo terhadap tradisi joddang, silahkan mawon,selama itu tidak mengandung unsur mudhorot. Selama itu tidak memberatkan pada masyarakat. Adapun kalo smisal mboten purun ngelampahi adat niku ya tidak apa-apa. Tidak ada mitos-mitos yang katanya menjadika rejekinya terhambat, menjadikan keluarga ada yang meninggal dunia, nanti ada perceraian dan lain-lain. Niku mboten enten ingkang kados mekaten. Lo kenapa hal itu bisa terjadi ? ada yang membuktikan terjadi beneran, misalkan . hal tersebut karena adanya dhon. Atau pasangka ita terhadap Allah S.W.T. jadi ketika kita punya anggapan jika tidak melakukan ini maka akan terjadi seperti ini, misalka kalau kita aplikasian ke dalam tradisi joddang, misalkan kalau kita tidak melaksanakan rejeki kita akan sulit di dapatkan. Maka sulit beneran karena memang kata Allah itu “ana min dho’ni ‘abdi bi” jadi Allah itu tergantung pada prasangka hambanya. Jika hambanya tersebut menyangkakan hal baik terhadap Allah, aka Allah juga akan memberikan hal yang baik tersebut. Nah, niki geh sebaliknya, smisal Allah niku di prasangkai jek oleh hambanya Allah juga akan memberikan hal sesuai yang di prasangkakan oleh hambanya tersebut.”³²

Di terjemahkan oleh penulis :

“ pandangan saya terhadap tradisi joddang, ya silahkan saja , selama itu tidak mengandung unsur mudhorot. Selama itu tidak mengandung unsur memberatkan terhadap masyarakat. Adapun juka masyarakat tidak mau melaksanakan adat tersebut ya tidak apa-apa. Tidak ada mitos yang katanya menjadikan rejeki sempit atau yang lain. Menjadikan keluarga ada yang meninggal dunia , nanti ada perceraian dan lain-lain. Yang seperti itu tidak ada dan tidak benar adanya. Ada yang membikikan terjadi beneran? Karena hal tersebut adalah karena kuatnya dhon kita atau pasangka kita terhadap Allah S.W.T. jadi ketika kita punya anggapan jika tidak melakukan ini maka akan terjadi seperti ini, misalka kalau kita aplikasian ke dalam tradisi joddang, misalkan kalau kita tidak melaksanakan rejeki kita akan sulit di dapatkan. Maka sulit beneran karena memang kata Allah itu “ana min dho’ni ‘abdi bi” jadi Allah itu tergantung pada prasangka hambanya. Jika hambanya tersebut menyangkakan hal baik terhadap Allah, aka Allah juga akan memberikan hal yang baik

³² Udin, wawancara, (15 November 2018)

tersebut. Nah, niki geh sebaliknya, smisal Allah niku di prasangkai jek oleh hambanya Allah juga akan memberikan hal sesuai yang di prasangkakan oleh hambanya tersebut.

Dalam pandangan Ustad Udin tersebut di katakan bahwa adanya tradisi oddang tersebut adalah sebuah tradisi yang boleh di lakukan dan juga boleh tidak di lakkan. Adapun cara pandang masyarakat apabila tidak di lakukan alan terjadi hal-hal seperti rejekinya akan sempit, ada keluarga yang meninggal dan lain sebagainya adalah hal yang tidak dibenarkan dalam islam. karena semua perbuatan adalah mengikuti terhadap “dhon” nya atau prasangkanya kita terhadap Allah. Kata Allah “anamin Dho’ni ‘abdi bi” yang artinya adalah aku adalah apa yang di sangkakakan oleh hambaku. Jadi ketika kita memprasangkakan baik pada Allah maka kita juga akan mendapat kebaikan akan tetapi sebaliknya, apabila kita menyangkakan hal yang buruk maka kita juga akan mendapatkan hal yang buruk tersebut.

Dapat di simpulakn dari wawancara antar tokoh agama, tokoh adat adalah adapun pendapat dari bapak zaenal adalah setuju dengan adanya tradisi joddang yang dapat mempererat persaudaraan karena degan adanya tradisi ini masyaraka dapat guyub rukun untuk membantu orang yang mempunyai hajat sehingga dapat lebih merukunkan masyarakat setempat. Akan tetapi menurut pak zaenal hal hal yang mengandung kesyirikan dalam seserahan seperti adanya kesenan jaranan dan kuda lumping ini mengundang makhluk ghaib dan seharusnya bisa di ganti dengan kesenian yang lebih islami seperti sholawatan atau yang lain yang tidak mengundang jin ataupun syetan dan bahkan akan lebih membuat pernkahan menjadi berkah.

Adapun hal yang berbeda di ungkapkan oleh bapak tirmidi selaku tokoh adat dan orang yang melestarikan kesenian di daerah Selorejo tersebut berpendapat bahwa. Kesenian bukanlah hal yang syirik atau musyrik namun hal tersebut merupakan warisan dari nenek moyang yang perlu di lestarikan dan di budayakan. Apabila hal tersebut di ganti dengan hal yang islami, itu adalah terserah dari shohibul hajat atau orang yang melaksanakan tradisi karena kecondongan setiap orang berbeda.

Adapun pendapat dari Gus Udin adalah sebagai berikut. Beliau menyetujui dan membolehkan adanya tradisi joddang yang berlangsung demikian, akan tetapi beliau tidak setuju apabila tradisi joddang di kaitkan dengan hal hal yang berkaitan dengan takdir ilahi. Adapun seluruh takdir seperti rejeki dan mati adalah sudah di takdirkan oleh Allah Ta'ala bukan tergantung dari tradisi tradisi yang di kaitkan dengan banyaknya ketentuan rejeki dan juga maut/ kematian. Adapun hal-hal yang di akibatkan mengapa bisa benar terjadi adalah karena manusia ber dhon atau berprasangka hal buruk pada Allah ta'ala akan hal tersebut apabila manusia berprasangka baik maka Allah Ta'ala akan memberikan hal yang baik pula terhadapnya.

C. ANALISIS DATA

1. Pemahaman Masyarakat desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang terhadap Praktik dan Pelaksanaan Tradisi seserahan joddang.

Dalam suatu perkawinan tidak lepas dengan dari kultur budaya yang ada di suatu desa maupun wilayah tertentu. Hal ini juga yang ada di dalam desa Selorejo Kecamatan Junrejo Kabupaten Malang. masyarakat desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini masih sangat menjaga tradisi yang berlangsung turun temurun dari nenek moyang mereka yang salah satunya adalah tradisi joddang. Sebagian besar masyarakat desa Selorejo Kecamatan Dau masih menggunakan tradisi ini dan masih mempercayai dan meyakini dengan tradisi perkawinan . salah satunya adalah tradisi joddang dalam seserahan perkawinan, tradisi joddang dalam seserahan perkawinan ini adalah tradisi seserahan ketika pengantin putra di arak ke tempat atau ruma pengantin putri dengan barang bawaan banyak yang di masukkan ke dalam peti atau atau di sebut dengan joddang. Adat seserahan ini merupakan adat seserahan yang di lakukan oleh masyarakat Jawa , akan tetapi seiring dengan bergesernya zaman adat istiadat ini sangat jarang di jumpai di kota bahkan di desa, hanya beberapa desa dan masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut. Salah satu desa yang hampir seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut menggunakan tradisi seserahan menggunakan joddang.

Sebagian besar masyarakat desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang percaya apabila dalam seserahan pernikahan mereka dengan menggunakan adat tradisi joddang, maka dalam kehidupan rumah tangga setelah pernikahan maka akan di lapangkan rezekinya, dan di berikan keharmonisan dalam keluarga dan juga di jadikan pernikahannya menjadi sakinah mawadah wa rohmah. Tradisi joddang ini biasanyadi lakukan oleh seluruh masyarakat desa Selorejo baik yang ekonominya menegah ke bawah maupun ekonomi menengah

ke atas semua melaksanakan tradisi joddang. Adapun tradisi joddang ini biasanya juga di iringi dengan sepedah motor bagi mereka yang mempunyai ekonomi menengah ke atas. Adapun yang memiliki ekonomi ke bawah juga tidak jarang yang memberikan barang –barang mewah dengan mendapatkan uang dengan berhutang. Dengan mengandalkan uang buwuhan sebagai bayaran atas hutang tersebut.

Dalam pandangan masyarakat desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang tradisi ini memang merupakan tradisi adat yang tidak tertulis akan tetapi dapat berevek dan juga bisa di rasakan manfaatnya dan akibatnya, karena tradisi joddang ini merupakan tradisi yang sudah di laksanakan sejak dahulu kala yakni sejak jaman nenek moyang.

Dari beberapa subyek yang di wawancarai oleh peneliti di peroleh beberapa pendapat tentang pandangan pelaksanaan tradisi joddang di desa Selorejo Kecamatan Dau Kaupaten Malang. sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Poniti

“ tradisi jodang niku geh tradisi turun temurun seng pun mbiyen seng tradisine niku mbeto seserahan ten jodang utawi ten peti, dadose barang gawanan dugi kemanten lanang niku di wadahi ten peti khusus joddang nek ten mriki wonten peti khusus e. Nyewo niku ten balai desa. Nah barang gawanan dugi manten lanang niku di lebetaken joddang tapi geh seng kenek di lebetaken ten peti mawon. Koyok jajan, barang barang seng kengeng di lebetaken ten joddang. Setunggal jodang niku setunggal peti. Macem macem pinten peti sakkerso seng nggadah hajat. Misale nek kulo singen 27 peti. Moten kok cek nopo-nopo kulo niki cuman cek pantes mawon geh kaleh cek lego. Ben ngajeni seng rabi yoan. Sak peti niku isine 3 macem jajan biasane. Misale ono peti siji isine lempur, bikang, onde-onde. Trus liane opo, liane opo. Wes mek gunu tok. Lekne kados

barang gawanan seng ageng, kados gedang setunggal curung, klopo stunggal bendel nginten geh di pikul damel pikulan biasah. Mboten di lebetaken ten petine joddang. Trus enten maleh smisal enten seng mbeto sapi geh di tuntun kaleh seserahan kaleh di arak ngonten. kalo asalmulanya tradisi ini ya saya gak begitu faham ya memang sudah ada dari dulu. orang semua orang di desa selorejo ini semuanya pakek joddang. Seperti gak ada yang gak pakek joddang semuanya juga pake joddang. Kayak sudah menjadi kewajiban, kayak wes memang adatnya seperti itu yawes seperti itu gitulo mbak. Pasti pake joddang di desa ini tapi ya liad-liad banyak apa nggak barang seng di bawa iku. Kadangkan walaupun bawa joddang seadanya karena orangnya ndak punya kan ya tidak apa-apa. Yang penting di taruh di joddang dan simbol-simbolnya pakek joddang.”³³

Jadi kesimpulan dari wawancara dengan Ibu poniti selaku orang tua yang menggunakan joddang bagi anaknya di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. tradisi joddang adalah tradisi seserahan dari pernikahan mempelai putra menuju kemanten putri dengan embawa barang-barang bawaan yang di letakkan di dalam wadah peti yang berisi dari 3 jenis barang atau kue dan cara membawanya dengan di pikul. Tidak hanya itu tradisi jodang juga biasanya di lengkapi dengan barang bawaa yang berupa sapi yang di bawa bersamaan dengan di araknya mempelai putra ke mempelai putri. Adapun tradisi joddang ini adalah merupakan tradisi turun temurun dan tidak dapat terdeteksi siapa yang paling awal melaksanakan adat tradisi ini.

Di perkuat dengan wawancara kepada salah satu tokoh adat di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

“ adat seserahan tradisi joddang niku geh sampun singen entene, mulai saking kulo. Sampek mbah mbah kulo singen geh sampun

³³ Ponisri, wawancara, (7 November 2018)

ndamel joddang. Terutama masyarakat ten dau niku geh sampun ngangge sdoyo. Tapi ingkang tetep ngelaksanaake lan ajek sampek sakniki niku mulai desa petung sewu sampek ngriki selorejo sak menduwur ngangge sdoyo. Menawi tlekung, junwatu nggansiran sak pengaler niku geh kadang kolo. Menawi tasek enten sesepun binisepuh e nggeh ngangge menawi mboten lan mboten enten ingkang ngarapahen geh mboten mbak. Wong jaman semangke kan jaman pun modern. Milih e pun ingkang simpel-smpel mboten purun rekoso benten kaleh tiang singen kan kedah ngenten kedah ngonten soale kan geh tiang singen kan geh katah ingkang mastani mboten ilok ngenten mboten ilok ngonten lan sak pannggile. Menawi asalipun tradisi niku niku geh turun temurun, soale kan geh mboten smerap sinten ingkang ngawiti, sale mpun sangking mbah-mbah singen geh pun ngonten ii. Ngangge jodang punan.”³⁴

Dan juga di jelaskan oleh bapak tirmidi bahwa asal mula dari tradisi joddang ini adalah tidak di ketahui dengan jelas siapa yang memulai karena tradisi ini adalah tradisi turun temurun dari nenek Moyang terdahulu.

“Menawi tradisi jodang niku tradisi ingkang sangking mbah-mbah singen, dadose sampun turun temurun sangking singen. Menawi kulo kaleh mas niku geh namung manut tiang sepah mawon. Ananinging cuman nyepakaken bondonipun mawon koyoto barang-barang ingkan bade dipun beto damel seserahan. Trose tiang singen-singen niku geh naung mboten ilok mawon menawi mboten mbeto joddang. Soale kan niku enten nopo geh, enten tirose tiang sepah-sepah niku mboten ilok kan enten koyok ndamel simbol-simbol ten lebete seserahan niku wau. Koyoto pitik wutuh sing nyucuk duek. Ngonteniku geh enten maknane, trose supados mantan nikah engken rejeknipun lancar kanti amber amber lan turah turah sebab kan pitik e nyucuk i deneng duit terus. Ngonteniku geh manut mawon. Soale geh trose ten jaman biyen geh sampun nate terjados ingkang hal-hal seng mboten di kepingini. Koyokto misal e rejekine seret, trus salah sijine misale bojone opo seng lanang opo seng wedok sedo riyen, lah ngonteniku mpun nate terdados. Geh bener kabeh niku kan takdirepun seng Kuasa ananging kan geh yaknapa geh adat kan geh ngaruh, adat istiadat seng ten daerahe kita nikilo kedad dipun jalanaken.”³⁵

³⁴ Tirmidi, wawancara, (7 November 2018)

³⁵ Tirmidi, wawancara, (7 November 2018)

Dari penjelasan beberapa informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa asalmula tradisi joddang tersebut berarti tidak ada yang mengawali. Dan tradisi joddang ini memang sudah ada sejak dahulu kala jaman nenek moyang di desa selorejo. Dan tradisi ini terjaga hingga sekarang karena memang masarakat sekitar masih kekar menjaga tradisi ini. Tradisi joddang adalah tradisi seserahan yang di lakukan oleh pengantin laki-laki yang hendak ke rumah mempelai putri dengan membawa banyak sekali barang bawaan yang di letakkan di sebuah wadah atau tempat khusus joddang yang cara membawanya dengan cara di pikul. Adapun wadan yang digunakan di desa Selorejo ini biasanya adalah dengan wadah yang seperti peti yang di sewakan di balaidesa. Adapun tradisi joddang ini mengandung berbagai macam filosofi apabila seorang tidak melakukan adat seserahan dengan menggunakan tradisi joddang ini.

Wawancara selanjutnya dengan Menurut salah seorang pasangan yakni Maya dan Dani yang dulunya menggunakan tradisi joddang mengatakan bahwasanya :

“Menawi tradisi jodang niku tradisi ingkang sangking mbah-mbah singen, dadose sampun turun temurun sangking singen. Menawi kulo kaleh mas niki geh namung manut tiang sepah mawon. Ananinging cuman nyepakaken bondonipun mawon koyoto barang-barang ingkan bade dipun beto damel seserahan. Trose tiang singen-singen niku geh naung mboten ilok mawon menawi mboten mbeto joddang. Soale kan niku enten nopo geh, enten tirose tiang sepah-sepah niku mboten ilok kan enten koyok ndamel simbol-simbol ten lebeta seserahan niku wau. Koyoto pitik wutuh sing nyucuk duek. Ngonteniku geh enten maknane, trose supados manton nikah engken rejekipun lancar kanti amber amber lan turah turah sebab kan pitik e nyucuk i deneng duit terus. Ngonteniku geh manut mawon. Soale geh trose ten jaman biyen geh sampun nate terjados ingkang hal-hal seng mboten di kepingini. Koyokto misal e rejekine seret, trus salah

sijine misale bojone opo seng lanang opo seng wedok sedo riyen, lah ngonteniku mpun nate terdados. Geh bener kabeh niku kan takdirepun seng Kuasa ananging kan geh yaknapa geh adat kan geh ngaruh, adat istiadat seng ten daerahe kita nikilo kedad dipun jalanaken.³⁶

tradisi joddang ini adalah merupakan tradisi yang mengandung beberapa filosofis di antaranya filosofis makna yakni apabila pasangan di desa selorejo tidak melaksanakan tradisi joddang ini maka pasangan tersebut tidak melakukan seserahan dengan berbagai makna seperti ayam yang mematok uang yang maknanya adalah bahwa di harapkan nanti setelah menikah akan banyak rezeki yang di terima oleh pasangan tersebut. Adapun

Menurut pasangan mbak Putri dan mas Edi selaku pasangan yang dahulu ketika menikah menggunakan tradisi joddang.

“ tradisi joddang niku kan tradisi seserahan wonten ing selorejo. Aslinepun mboten dugi selorejo mawon ananging dugi jawa. Tapi sakniki pun jarang ingkang damel tradisi joddang. Ananging tradisi niki tetep dipun lestarikaken wonten ing ngriki ten selorejo ngriki. Menawi ingkang mboten ngelaksanaaken priipun niku geh tirose tiang sepuh niku geh ngken marahi rejekine seret, enten kluarga seng sedo, enten musibah lan sakpanunggalipun. Tapi kan balik maleh sedoyo niku kan pun enten ingkang ngatur nek kulo piambek niku mboten percados ingkan ngonten-ngonteniku. Geh anapun kulo ngelaksanaaken nikukulo namung hormat dateng tiang sepah keranten kan niku di kengken dateng tiang sepah lan keranten kulo shodaqoh kadamel estri kulo.”

Jadi, penjelasan dari mbak Putri dan mas Edi ini adalah tradisi joddang merupakan tradisi jawa yang sudah mulai luntur aka tetapi masih di lestarikan oleh sebagian besar dari masyarakat desa Selorejo. Menurut pasangan ini adanya

³⁶ Maya, Dani, wawancara, (7 November 2018)

tradisi joddang adalah untuk di ambil sisi positifnya yakni dengan meniatkan barang seserahan tersebut sebagai barang shodaqoh yang akhirnya akan bernilai ibadah dan pahala yang nantinya akan memberkahi pernikahan mereka .juga di jelaskan oleh pasangan muda dari mbak Sila dan mas Putra :

“ menawi kulo pribadi geh mboten nopo-nopo menawi enten tiang ngadaaken seserahan joddang mewah mewah nopo asal tiange niku wau mampu dan enten ingkang di damel .menawi tiange niku wau sampek gadek’aken rumah, ngedol sawah. Hutang ten rentenir sampek mbten gadah griyo.loh niu nate terjados ten ngriki. Tiange niku wau jawane mboten gadah kerjo nggeh namung buruh tani. Tapi joddang e niku wau sapi kaleh seoedah motor. Lho ngoteniku lo seng di damel utang kaleh ggadek’aken grione. Nek di tangleti kok kendel temen soale tiange njagak’aken buwuhane. Lho akhire yaknapo? Akhire tiange niku wau buwuhane mboten nutut. Bunga utang e grione tambah sue niku tambah katah. Trus akhire yaknapo? Akhire griyone di jabel. Mboten gadah griyo sakiki ngontrak. Lho, seng koyok ngontenikulo seng nggarai kulo mten setuju. Sakjane kan geh sak etene mawon wong nikah niku kan butuh e namung akad mahar kan mpun sah. Dene mekso kados ngonteniku geh nopo angsal?³⁷.

Dalam penjelasan dari mbak Sila dan mas Putra di sebutkan bahwa joddang juga memiliki efek negatif. Jika seorang tersebut tidak mampu dalam memberikan joddang yang banyak. Dan memaksa dengan hutang san hutang sini bahkan dengan menggadaikan rumahnya kepada rentenir. Maka itu adalah hal yang tiak boleh. Mungkin ada faktor lain di antaranya karena gengsi dan gaya hidup yang berlebihan. Adapaun pernah terjadi beberapa kasus di antaranya orang menggadaikan rumah dan akhirnya tidak mampu membayarnya hingga akhirnya ia harus kehilangan rumahnya dan sekarang mengontrak itu adalah salah satu dari akibat seseorang yang memaksakan dan berlebihan dalam membawa seserahan joddang tersebut.

³⁷ Sila, Putra, wawancara, (8 November 2018)

Jadi, dapat di simpulkan dari wawancara yang di lakukan dengan informan mulai dari informan pertama sampai ke lima membahas tentang pelaksanaan tradisi joddang secara garis besar adalah tradisi joddang merupakan tradisi yang terdapat di jawa, tradisi ini sudah terkikis di pulau jawa ini akan tetapi di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini masih terjaga . adapun tradisi joddang merupakan tradisi seserahan dari mempelai putra ke mempelai putri dengan membawa barang bawaan yadegng di masukkan ke dala peti dan juga dengan isian jajanan jika itu berupa jajanan. Dan di sertai dengan barang-barang perabotan rumah tangga yang lainnya beberapa orang lain juga membawa sepedah motor dan juga sapi sebagai sertaan barang bawaan mereka. Adapun biasanya bersamaan dengan seserahan tersebut di tampilkan kesenian tradisional seperti jaranan, kuda lumping, dan lain-lain.

No	Nama informan	Pendapat	Tipologi
1.	Ibu poniti,bapak Tirmidi, mbak Maya,	tradisi joddang adalah tradisi seserahan dari pernikahan mempelai putra menuju kemanten putri dengan embawa barang-barang bawaan yang di letakkan di dalam wadah peti yang berisi dari 3 jenis barang atau kue dan cara membawanya dengan di pikul. Tidak hanya itu tradisi jodang	Sosiologis

		juga biasanya di lengkapi dengan barang bawaa yang berupa sapi yang di bawa bersamaan dengan di araknya mempelai putra ke mempalai putri.	
2.	Bapak tirmidi, ibu Poniti	asal mula dari tradisi joddang ini adalah tidak di ketahui dengan jelas siapa yang memulai karena tradisi ini adalah tradisi turun temurun dari nenek Moyang terdahulu.	normatif
3.	Mbak Maya dan Mas Dani	filosofis di antaranya filosofis makna yakni apabila pasangan di desa selorejo tidak melaksanakan tradisi joddang ini maka pasangan tersebut tidak melakukan seserahan dengan berbagai makna seperti ayam yang mematok uang yang maknanya adalah bahwa di harapkan nanti setelah menikah akan banyak rezeki yang di terima oleh pasangan tersebut.	Filosofis
4.	Mbak utri dan Mas Edi , Mbak Sila dan	adalah tradisi joddang merupakan tradisi jawa yang sudah mulai luntur aka tetapi masih di lestarikan oleh sebagian besar dari masyarakat desa Selorejo. Menurut	Sosiologis

	Mas	pasangan ini adanya tradisi joddang adalah untuk di ambil sisi positifnya yakni dengan meniatkan barang seserahan tersebut sebagai barang shodaqoh yang akhirnya akan bernilai ibadah dan pahala yang nantinya akan memberkahi pernikahan mereka.	
--	-----	---	--

2. Makna Tradisi joddang dalam seserahan perkawinan Prespektif para tokoh masyarakat (Elit adat, Pemerintah, Agama) di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Setelah melakukan wawancara terhadap para informan, terdapat sudut pandang para tokoh tersendiri yang mempunyai pandangan tersendiri terhadap tradisi ini. Di antara narasumber yang memiliki cara pandang dalam menyikapi tradisi ini adalah ustad Zaenal beliau berpendapat bahwa tradisi ini baik adanya di lakukan karena dapat menyatukan dan mempererat hubungan masyarakat satu dengan yang lain. Adapun penjelasan mengenai pendapat ustad Zaenal .yang berperan sebagai ketua ta'mir masjid di desa Selorejo di ungkapkan sebagai berikut :

“ tradisi joddang niku aslinipun sae estu, keranten geh niku ngken ndamel guyupipun warga. Misalepun menawi ente masyarakat saget kempal-kempal ten acara seserahan lan nambah guyupipun masyarakat ten mriki menawi nopo enten masyarakat ingkang gadah hajat. Ananging kulo kirang setuju

menawi enten ten lebeta seserahan niku pas ngarak mantene niku enten jaranan, trus tayup an trus enten maleh macem-macem kesenian ingkang mboten sesuai kalehan syariat. Misale kados ngonteniku kan geh ngundang setan. Ngundang jin lan sakpanunggalane. Nah niku ingkang mboten setuju. Menawi tetep ndamel seserahan arak-arakan manten saget kan jaranan e niku wau di gantos kalehan misal e sholawat nabi. Utawi terbang jidor ingkang mboten ngelanggar syariat malah sae angginipun dipun lampahi. Mbalek maleh ten tradisinipun niku wau nggeh. Tradisi niku wau geh sae coro kulo mastani. Ananging. Sepisan kedah mboten ngoyo, artose mboten ngoyo niku bahasa indonesane tidak memaksa atau tidak memaksakan keadaan. Smisal tiange niku wau mboten tiang ingkan nggaduh geh sak mampunipun. Boten usah utang ngriki utang ngriko nopo maleh sampek gadeg-gadeg aken barang. Ingkang kaping pindo geh meniko niatipun kedah sae. Mboten keranten gengsi ananging niatipun geh meniko shodaqoh dumateng eluarganipun kemanten putri.

Dalam cara pandang bapak Zaenal dapa kita lihat bahwasanya bapak

Adapun perbedaan pendapat dari bapak tirmidzi selaku tokoh adat di daerah Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. ungakapan beliau dalam menanggapi tradisi joddang dalam seserahan adalah sebagai berikut :

“ tradisi joddang niku geh salah satu tradisi ingkan kedah dipun lestarikaken. Keranten kan menawi ten mriki kan pastienten tradisi joddang pas nikahan ngonteniku. Nah, niku geh cara damel ngenalaken budaya geh an. Kan nek enten acara ngonteniku kan paguyupan kesenian kan biasane geh ngisi. Nek smisal niku di arani ngundang seta geh mboten tah. Wong niku namung mengenalkan kesenian saking nenek moyang . menawi enten ingkan ndamel kesenian islam geh monggo iku kan geh kesenian. Cuma kan benten, nek niku begron e islam nek klo niku baground e niku kesenian jawa.”

Dalam keterangan wawancara di atas di terangkan oleh bapak Tirmidzi bahwasanya tradisi joddang adalah salah satu wadah mengenalkan tradisi pada masyarakat luas agar mengetahui dan juga melestarikan tradisi dari nenek moyang. Apabila ada ang berpendapat tradisi tersebut adala tradisi yang

mengundang setan bapak tirmidi tidak menyetujuinya. Apabila ada yang ingin mengganti dengan kesenian islam maka silahkan.

Adapun cara pandang lain juga di dapat dari seorang ulama di desa Selorejo yang bernama Ustad /Gus Udin selaku toko agama yang memiliki pendapat sebagai berikut :

“ menawi kulo di tangleti masalah tradisi joddang. Kulo jawab niku hal ingkan subyektif. Maksud e pripun? Maksud e geh meniko nek ten mriki sampun berkembang tradisi joddang kalean seserahanipun ndamel adat jowo ananging adat jowo ingkang islami. Inkang mboten gadahi unsur-usur syirik. Menawi ten beberapa blok niku geh tasek enten tapi itu sudah sangat jarang karena tergeser dengan adat yang sudah islami. Mungkin masyarakat sudah mulai memahami beleh hal iku mboten sae lan mboten cecek kalehan islam. menawi kulo di tangleti maleh nopo angsal kalehan kesenian-kesenian kados jaran kepeng, tayub lan sak pinunggalepun, kulo jawab mboten angsal tapi, kersane mawon. Ngken semakin hari meeka akan sadar bahwa hal-hal yang berbaur dengan seperti itu membuat keberkahan di dalamnya hilang. Nggeh mungkin sakniki tasek dereng gertos amargi nganggep niku hal ingkang biasa, tai suatu saat insyaallah kita bisa mengarahkan kepada yang lebih baik, lebih islami, lebih menggunakan syariat walaupun itu adalah adat. Ada yang menggunakan dengan cara islami, alhamdulillah berarti ia sampun angsal hidayah. Menawi dereng ndamel adat ingkang islami geh mboten nopo-nopo kedik kedik kito imutaken.

Dalam cara pandang ustad Udin dalam wawancara di atas di ungkapkan bahwasanya pemikiran beliau ebih kepada masih netral. Berusaha menjadikan tradisi tersebut menjadi tradisi yang islami, akan tetapi dengan tetap menggiring terhadap masyarakat agar menyadari bahwa tradisi kesenian adat jawa yang mengandung unsur syirik adalah haram dan tidak boleh di lakukan.

Adapun pandangan terhadap barang bawaan yang di bawa pada saat seserahan menurut Ustad/ gus Udin adalah sebagai berikut :

“pandangan kulo terhadap tradisi joddang, silahkan mawon,selama itu tidak mengandung unsur mudhorot. Selama itu tidak memberatkan pada masyarakat. Adapun kalo smisal mboten purun ngelampahi adat niku ya tidak apa-apa. Tidak ada mitos-mitos yang katanya menjadika rejekinya terhambat, menjadikan keluarga ada yang meninggal dunia, nanti ada perceraian dan lain-lain. Niku mboten enten ingkang kados mekaten. Lo kenapa hal itu bisa terjadi ? ada yang membuktikan terjadi beneran, misalkan . hal tersebut karena adanya dhon. Atau pasangka ita terhadap Allah S.W.T. jadi ketika kita punya anggapan jika tidak melakukan ini maka akan terjadi seperti ini, misalka kalau kita aplikasian ke dalam tradisi joddang, misalkan kalau kita tidak melaksanakan rejeki kita akan sulit di dapatkan. Maka sulit beneran karena memang kata Allah itu “ana min dho’ni ‘abdi bi” jadi Allah itu tergantung pada prasangka hambanya. Jika hambanya tersebut menyangkakan hal baik terhadap Allah, aka Allah juga akan memberikan hal yang baik tersebut. Nah, niki geh sebaliknya, smisal Allah niku di prasangkai jek oleh hambanya Allah juga akan memberikan hal sesuai yang di prasangkakan oleh hambanya tersebut.

No	Nama Informan	Pendapat	Tipologi
1.	Bapak Zaenal	tidak keberatan dengan adanya tradisi joddag. Akan tetapi yang perlu di garis bawah adalah bagaimana pelaksanaan tradisi tersebut di ganti dengan cara yang syar’i dan juga yang sesuai dengan ajaran islam. dengan mengganti kesenian yang ada di dalam seserahan yang biasanya mengiringi seserahan tersebut di ganti menjadi	Sosiologis

		<p>sholawatan atau dengan cara islami.</p> <p>Dan yang kedua adalah dengan cara tidak memaksakan keadaan ekonomi yakni dengan se mamapunya dan seadanya tidak perlu sampai hutang dan menggadaikan barang.</p>	
2.	Bapak Tirmidi	<p>salah satu wadah mengenalkan tradisi pada masyarakat luas agar mengetahui dan juga melestarikan tradisi dari nenek moyang. Apabila ada yang berpendapat tradisi tersebut adalah tradisi yang mengundang setan bapak tirmidi tidak menyetujuinya. Apabila ada yang ingin mengganti dengan kesenian islam maka silahkan</p>	Sosiologis
3.	Ustad /Gus Udin	<p>bahwasanya pemikiran beliau lebih kepada masih netral. Berusaha menjadikan tradisi tersebut menjadi tradisi yang islami, akan tetapi dengan tetap menggiring terhadap masyarakat agar menyadari bahwa</p>	Normatif

		tradisi kesenian adat jawa yang mengandung unsur syirik adalah haram dan tidak boleh di lakukan	
4.	Ustad / Gus Udin	tradisi oddang tersebut adalah sebuah tradisi yang boleh di lakukan dan juga boleh tidak di lakkan. Adapun cara pandang masyarakat apabila tidak di lakukan alan terjadi hal-hal seperti rejekinya akan sempit, ada keluarga yang meninggal dan lain sebagainya adalah hal yang tidak dibenarkan dalam islam. karena semua perbuatan adalah mengikuti terhadap “dhon” nya atau prasangkanya kita terhadap Allah. Kata Allah “anamin Dho’ni ‘abdi bi” yang artinya adalah aku adalah apa yang di sangkakakan oleh hambaku. Jadi ketika kita memprasangkakan baik pada Allah maka kita juga akan mendapat kebaikan akan tetapi sebaliknya, apabila kita	Sosiologis

		menyangkakan hal yang buruk maka kita juga akan mendapatkan hal yang buruk tersebut.	
--	--	--	--

3. Tradisi joddang dalam ‘Urf Perspektif Abdul Wahab Khalaf bagi masyarakat khususnya masyarakat desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Setelah di lakukan penggalian data maka dapat di simpulkan data yang di peroleh secara garis besar yakni :

- a. Dengan adanya tradisi joodag membuat persiapan dalam perkawinan jauh lebih matang, baik laki-laki harus mempunyai pekerjaan terlebih dahulu sebelum meminang seorang wanita
- b. Seorang laki-laki juga lebih memiliki tanggung jawab setelah dan sebelum menikah, karena seorang laki-laki sudah di tuntutan untuk mempunyai bekal sebelum pernikahan. Serta laki-laki juga cenderung memiliki etos kerja yang tinggi dalam bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
- c. Dalam seserahan tersebut terdapat kesenian yang mengiringi dalam prosesi seserahan. Kesenian-kesenian tersebut berupa kesenian jalanan, tayub, kuda lumping dan lain-lain. Memang ada beberapa yang sudah mengganti kesenian tradisional tersebut dengan

kesenian yang lebih islami, akan tetapi lebih banyak masih menggunakan kesenian tradisional.

- d. Banyaknya barang yang di bawa sebagian besar menjadikan usur tabdzir dalam praktinya. Kebanyakan yang paing banyak adalah seserahan dengan menggunakan banyak jajanan kue asah yang tidak tahan lama sehingga tidak tahan lama untuk di konsumsi dan biasanya karena kebanyakan, maka terbuang karena terlalu banyaknya kue basah.
- e. Adanya unsur ngoyo atau memaksa membawa barang bawaan yang banyak juga menjadikan sebab negatif dari tradisi ini. Lebih tepatnya masyarakat harus lebih dapat memposisikan dan fleksibel dalam melaksanakan adat istiadat. Tidak memaksakan keadaan. Jika pelaku adat tersebut tergolong menengah ke bawah dalam hal ekonomi maka seadanya saja dalam melakukan seserahan. Jika pelaku adat tersebut tergolong mampu maka terserah pada pelaku adat tersebut.

Adat yang benar, wajib di perhatikan dalam pembentukan hukum dan syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan beberapa hal dalam pembentukan sebuah sumber hukum. khususnya bagi seorang hakim dalam mempengaruhi putusnya. Karena apa yang menjadi kebiasaan masyarakat atau 'urf akan sangat mempengaruhi dalam setiap keputusan hukum yang di ambil. Selama hal-hal atau yang di biasakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum

syara' dan juga syariat maka hal tersebut bisa di ambil dan di jaga kelestariannya. Syari' juga telah menjaga adat-adat yang benar yang tidak bertentangan dengan syari'at itu sendiri. Di antara adat istiadat yang tetap di jaga oleh syari'at. Seperti adat orang arab yang tetap di jaga dan di lestarikan oleh syari'at adalah mensyaratkan adanya keseimbangan (kufu') dalam perkawinan dan menetapkan adanya perhitungan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian pasti dalam perwalian dan pembagian harta waris.

Oleh karena itu ulama berpendapat bahwa : adat adalah syariat yang di kuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga di anggap sebagai syara'. Imam malik membentuk banak hukum berdasarkan perbuatan atau adat yang di lakukan oleh penduduk madinah. Abu Hanifah dengan muridnya juga berbeda pendapat hukum tergantung tempat tinggalnya atau wilayahnya. Imam Syafi'i ketika berada di mesir juga telah mengubah beberapa ketetapan beliau ketika tinggal di baghdad karena adanya perbedaan adat. Oleh karena itu beliau memiliki dua pendapat yakni (qoul qodim dan qoul jadid) yakni pendapat lama dan pendapat baru.

Dalam fikih Hanafi juga banyak hukum yang di teapkan berdasarkan adat. Antara lain : apabila terdapat dua orang pendakwa yang satunya tidak memiliki sanksi maka dakwaan yang di menangkan adalah dakwaan yang memiliki yang di sanksikan oleh adat.

Adapun dalam masalah tradisi joddang di atas adalah memunculkan dua hukum. yang pertama adalah tradisi joddang termasuk tradisi yang shohih dan dapat di jadikan landasan hukum karena sebab-sebab tertentu yakni karena tradisi ini memunculkan dampak positif yang tidak bertentangan dengan syari'at. Di

antara dampak positif yakni Dengan adanya tradisi joodag membuat persiapan dalam perkawinan jauh lebih matang, baik laki-laki harus mempunyai pekerjaan terlebih dahulu sebelum meminang seorang wanita, Seorang laki-laki juga lebih memiliki tanggung jawab setelah dan sebelum menikah, karena seorang laki-laki sudah di tuntutan untuk mempunyai bekal sebelum pernikahan. Serta laki-laki juga cenderung memiliki etos kerja yang tinggi dalam bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam seserahan tersebut terdapat kesenian yang mengiringi dalam prosesi seserahan. Kesenian-kesenian tersebut berupa kesenian jalanan, tayub, kuda lumping dan lain-lain. Memang ada beberapa yang sudah mengganti kesenian tradisional tersebut dengan kesenian yang lebih islami, akan tetapi lebih banyak masih menggunakan kesenian tradisional.

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh di perhatikan atau di laksanakan karena tetap melaksanakan hukum syara' yang rusak adalah Membatalkan hukum syara' atau menentang hukum syara'. Hukum yang di dasarkan pada hukum adat akan berubah seiring dengan beriringan waktu dan tempat. Karena masalah baru di tempat yang berbeda akan menyebabkan perubahan asal dari suatu masalah. Oleh karena itu ulama fikih berpendapat : perbedaan itu adalah pada aktu dan masa juga pada dalil dan alasan.

Kebiasaan pada hakikatnya adalah bukan merupakan dalil syara' yang tersendiri akan tetapi. Sebenarnya adalah lebih dari pada memperhatikan kemaslahatan umum. Yakni sebagaimana penetapan adat yang di sampaikan dalam sebuah kemaslahatan.

Adapun efek negatif yang dilakukan oleh sebagian kecil dari masyarakat desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang setelah melakukan penelitian ini adalah Banyaknya barang yang di bawa sebagian besar menjadikan usur tabdzir dalam praktinya. Kebanyakan yang paing banyak adalah seserahan dengan menggunakan banyak jajanan kue asah yang tidak tahan lama sehingga tidak tahan lama untuk di konsumsi dan biasanya karena kebanyakan, maka terbuang karena terlalu banyaknya kue basah. Adanya unsur ngoyo atau memaksa membawa barang bawaan yang banyak juga menjadikan sebab negatif dari tradisi ini. Lebih tepatnya masyarakat harus lebih dapat memosisikan dan fleksibel dalam melaksanakan adat istiadat. Tidak memaksakan keadaan. Jika pelaku adat tersebut tergolong menengah ke bawah dalam hal ekonomi maka seadanya saja dalam melakukan seserahan. Jika pelaku adat tersebut tergolong mampu maka terserah pada pelaku adat tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tradisi Jodang dalam Seserahan Pernikahan respektif 'Abdul Wahab Kallaf (Studi Kasus di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang). maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan paparan data dan analisis data yang di kemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai uraian berikut :

1. Tradisi joddang adalah tradisi seserahan dari pernikahan mempelai putra menuju kemanten putri dengan embawa barang-barang bawaan yang di letakkan di dalam wadah peti yang berisi dari 3 jenis barang atau kue dan cara membawanya dengan di pikul. tradisi jodang juga biasanya di lengkapi dengan barang bawaa yang berupa sapi yang di bawa bersamaan dengan di araknya mempelai putra ke mempelai putri.dalam seserahan ini biasanya juga di iringi dengan kesenian, baik islami ataupun kesenian daerah.

Adapun tradisi joddang ini adalah merupakan tradisi turun temurun dan tidak dapat terdeteksi siapa yang paling awal melaksanakan adat tradisi ini.

2. Makna pandangan para tokoh masyarakat terhadap Tradisi joddang adalah terdapat perbedaan pandangan antara tokoh agama dengan tokoh adat dalam menyikapi tradisi joddang dalam seserahan ini. Tokoh agama berpendapat bahwa tradisi joddang seharusnya tidak ada unsur kesenian karena hal tersebut perbuatan syirik karena mengundang jin dan syetan. Sedangkan tokoh adat berpendapat bahwa kesenian merupakan kesenian yang harus dilestarikan. Namun pendapat paling netral dan masalah adalah di ambil dari salah seorang tokoh agama / gus dengan tetap melestarikan kesenian akan tetapi kesenian yang tidak islami di ganti menjadi kesenian yang islami seperti sholawatan dan lain-lain.

3. Adapun tradisi joddang prespektif ‘Abdul Wahab Khalaf adalah tradisi joddang termasuk tradisi yang shohih dan dapat di jadikan landasan hukum karena memunculkan dampak positif dan tidak bertentangan dengan syari’at. Di antara dampak positif yakni Dengan adanya tradisi joodag membuat persiapan dalam perkawinan jauh lebih matang, baik laki-laki harus mempunyai pekerjaan terlebih dahulu sebelum meminang seorang wanita, Seorang laki-laki juga lebih memiliki tanggung jawab setelah dan sebelum menikah, karena seorang laki-laki sudah di tuntutan untuk mempunyai bekal sebelum pernikahan. Serta laki-laki juga cenderung memiliki etos kerja yang tinggi dalam bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Adapun yang menyebabkan ‘urf fasid hanya sebagian kecil masyarakat yang

melaksanakan. Seperti masih menggunakan kesenian daerah akan tetapi hanya masyarakat minoritas

B. Saran – saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan adalah :

1. Kepada Masyarakat Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang hendaknya tradisi joddang di laksanakan sesuai dengan kemampuan ekonomi yang di miliki sehingga tidak ada masyarakat yang ekonominya semakin lemah setelah melaksanakan tradisi joddang ini. karena hakikat pernikahan bukan hanya pada resepsinya saja akan teta jauh lebih penting adalah kehidupan rumah tangga setelahnya.
2. Hendaknya untuk peneliti selanjutnya lebih sering mengadakan penelitian khususnya tradisi yang lain yang masih melekat di masyarakat di desa Selorejo Kecaatan Dau Kabupaten Malang, karena seiring dengan berjalanya waktu akan memunculkan hasil temuan baru dan hasil penelitian-penelitian baru lain.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet,1 (Surabaya :Pustaka rogresif, 1997)

Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*.(Jakarta : J-Art 2005)

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Amani),2003

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Rineka Cipta), 2005

Rohman, Dahlan, *Ushul Fiqh*, (akarta : Bumi Aksara), 2010

Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: PT Cakra Gravindo Persada), 1996.

Ardianto, Yudi. *Tadisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa, Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*. Tesis. Malang. UIN Maliki Malang. 2016.

Widyarti, Retno. *Makna Simbolik Serah-serahan Dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Profinsi Riau*, Skripsi, (Riau :Universitas Riau 2015)

Tari, Rata Kristian . *Presepsi Masyarakat Mengenai Peningset dalam Tradisi Srah-Srahan Perkawinan Adat Jawa di Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi (Bandar Lampung : Universitas Lampung)

Rohman, Fatkhur. *Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakara Dan Yogyakarta Semarang*. (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Walisongo 2015)

M.F. Zenrif, *Dibawah Cahaya AL-Qur'an : Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah* (Malang : UIN Press, 2006)

Syarifudin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Penada Media. 2006.

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Bumi Aksara. 1996.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. Tintamas. 2006

Hakim, Hamid. *Mubadi Awwaliyah juz 1*. Jakarta. Bulan Bintang. 1976.

Zakiah Derajat. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta. Dana Bakti. 1995.

Depag RI. *Kompilasi Hukum Islam*. h17

Yusuf dan Asmaul, Wawancara, (6 Juli 2018)

Ponisri, Wawancara, (7 November 2018)

Tirmidi, Wawancara, (7 November 2018)

Maya dan Dani, Wawancara, (7 November 2018)

Putri dan Edi, Wawancara, (8 November 2018)

Sila dan Putra, Wawancara, (8 November 2018)

Zaenal, Wawancara, (15 November 2018)

Udin, Wawancara, (15 November 2018)

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XV/IS/VII/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558399, Faksimile (0341) 558399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nada Miladunka Chofiyah
NIM/Jurusan : 15210056/Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Roibin M.HI
Judul Skripsi : Tradisi Jodang dalam Seseheran Pernikahan Prespektif 'Urf
Abduli Wahab Khalaf (Studi Kasus : Di Desa Seiorejo Kecamatan
Dau Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	20 Agustus 2018	Proposal Skripsi	
2.	29 Agustus 2018	Revisi BAB I II II	
3.	2 September 2018	ACC BAB I II II	
4.	02 Januari 2019	Revisi BAB IV	
5.	23 Januari 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	28 Januari 2019	ACC klarifikasi paparan data BAB IV	
7.	04 Februari 2019	Revisi BAB IV	
8.	28 Februari 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	11 Maret 2019	ACC BAB V	
10.	1 April 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 1 April 2019
Menguat
Di Desa
Kema Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Dau
Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

